



**PUTUSAN**  
**NOMO: 204/G/2020/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- I. **PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI)** yang berkedudukan di Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Daeng Muhammad Faqih, SH. MH, berkewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum dan Dr. Dr Henry Salim Siregar, Sp. OG (K), berkewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 109 tanggal 24 Oktober 1950 dibuat dihadapan Notaris Raden Kadiman notaris berkedudukan di Jakarta Akta No. 15 tanggal 13 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H. notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000840.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia dalam Bahasa Inggris Disebut *The Indonesian Medical Association*. Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Anggaran Dasar dan Pasal 18 huruf (b) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia Hasil Mukhtar Ikatan Dokter Indonesia XXX Tahun 2018 sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 0178/PB/A.4/02/2019, Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 027/KU/PB IDI/12/2018, tertanggal 7 Desember 2018, Tentang Susunan dan Personaliala Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2018 – 2021;
- II. **PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA (PB PDGI)** yang berkedudukan di Jl Utan Kayu Raya No 46 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Dr. drg. RM. Sri Hananto Seno, Sp.BM (K), MM, berkewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum, drg. Ugan Gandar, berkewarganegaraan Indonesia, selaku Wakil Ketua, drg. Diono Susilo, MPH berkewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal, dan drg. Anggia P. Soediro, SH. MH. MM, FICD berkewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara. Berdasarkan Pasal 12 ayat 5 Akta Notaris Yonsah Minanda, SH Tanggal 08 April 2016 Nomor: 05 tentang Pendirian Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Akta Pendirian Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia No. 2 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjajati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, di daftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001071.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Surat Keputusan Nomor: SKEP/523/PB PDGI/II/2019, tertanggal 07 Februari 2019, Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Periode Tahun 2017 – 2020;

- III. **MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN INDONESIA (MKKI)** yang berkedudukan di Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini diwakili oleh Prof. DR.Dr. David S Perdanakusuma, Sp.BP-RE(K) berkewarganegaraan Indonesia, selaku ketua. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 029/KU/PB IDI/12/2018, tertanggal 7 Desember 2018, Tentang Susunan dan Personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2018 – 2021;
- IV. **MAJELIS KOLEGIUM KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (MKKGI)** yang berkedudukan Departemen Periodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, Jalan Mayjend Prof. Dr. Moestopo No. 47, Surabaya, 60132 dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Drg. Chiquita Prahasanti, Sp.Perio (K), berkewarganegaraan Indonesia, selaku ketua. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/923/PB PDGI/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2017, Tentang Susunan Kepengurusan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Periode Tahun 2017 – 2020;
- V. **ASOSIASI FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI INDONESIA (AFDOKGI)** yang berkedudukan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran, Jalan Sekeloa Selatan I Bandung 40132, yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drg. Nina Djustiana, M.Kes, berkewarganegaraan Indonesia, selaku ketua, Wakil Ketua, Dr. drg. Dewa Made Wedhagama, Sp. KG, berkewarganegaraan Indonesia, selaku Wakil ketua, drg. Rahardyan Parnaadji, M.Kes., Sp.Pros, berkewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal, dan Dr. drg. Trelia Boel, M.Kes., Sp.RKG (K) berkewarganegaraan Indonesia, selaku

Halaman 2 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara. Berdasarkan Pasal 12 angka (1) huruf (a), (b), (c), dan (d), jo. Pasal 15 ayat (4) Akta Pendirian Perkumpulan AFDOKGI No. 5 tanggal 21 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris Ario Hardickdo, SH, Notaris di Kota Malang. Didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0068555.AH.01.07.Tahun 201, tanggal 26 Juli 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum AFDOKGI, Surat Keputusan Nomor : 491/SK/AFDOKGI/2019, tertanggal 15 Juni 2019, Tentang Pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Periode Tahun 2019 – 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H, Noor Ansyari, S.H., M.H, dan Iwan Darlian, S.H, ketiganya Advokat, kewarganegaraan Indonesia pada kantor MS. Bakhri & Partners, yang berkedudukan di Gedung *Bussines Center* UMJ, Jalan KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 35/SK-MSB/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

## MELAWAN :

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Desy Meutia Firdaus, S.H.,M.Hum., Sunandar Pramono, S.H.,M.H., Andi Hebat, S.H., dan Maria Hastuti, S.H.,M.H., berdasarkan Surat kuasa Substitusi Nomor SK-003/A/JA/01/2021, tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 November 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 22 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 204/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penunjukan kembali Panitera Pengganti;
7. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar Pendapat Ahli dan Keterangan saksi Para Penggugat, serta Ahli, Saksi Tergugat dan keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 9 November 2020, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 9 November 2020, di bawah Register Nomor: 204/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa, Objek Sengketa dalam Gugatan ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, Khusus pada diktum kedua yang menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada nama-nama 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan

Halaman 4 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Gigi Indonesia; 7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran; 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi.

2. Bahwa, proses terbitnya KTUN dalam Obyek Sengketa berdasarkan Pasal 9 Perpres No 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, menyebutkan bahwa *"Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
3. Bahwa, yang menjadi objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN);
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) hal mana KTUN tersebut berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 periode 2020-2025, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (untuk selanjutnya disebut KTUN OBJEK SENGKETA);
5. Bahwa, dalam KTUN Objek Sengketa tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Kesatu : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014 – 2019, masing-masing :

1. Dr. dr. Sukman Tulus Putra, Sp.A (K)., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
2. .... dan seterusnya.

Kedua : Mengangkat dalam Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020 – 2025, masing-masing :

1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;

Halaman 5 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  5. ...
  6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
  7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K), wakil dari Kolegium Kedokteran;
  8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi;
6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, KTUN Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, memenuhi kualifikasi sebagai Objek sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) UU PTUN, yaitu dengan uraian sebagai berikut:
- a. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat, merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UU PTUN;
  - b. Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) UU PTUN:
    - a) Konkret, karena Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 menetapkan mengenai hal yang konkrit yaitu Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk periode tahun 2020-2025 dan bukan merupakan norma abstrak;
    - b) Individual, bahwa Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 periode 2020-2025 ditujukan dan berlaku khusus bagi nama-nama yang disebutkan terkait dengan pemberhentian anggota Konsil kedokteran Indonesia Periode 2014-2019 dan menetapkan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025 yang juga di dalamnya memuat keterangan wakil dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- c) Final, karena Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum dimana berdasarkan Keppres No 55/M Tahun 2020 periode 2020-2025 maka sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan Para Penggugat sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Konsil Kedokteran Indonesia dan memiliki akibat hukum terhadap pelayanan dan perizinan kesehatan.

7. Bahwa, KTUN yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan Tergugat, sesuai dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi *"Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri"*.
8. Bahwa, sesuai dengan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) UU PTUN, maka KTUN Objek Sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (10) UU PTUN, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo*.

## II. KOMPETENSI PENGADILAN

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN);
2. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, *sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara*, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 UU PTUN);
3. Bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya



administratif yang bersangkutan telah digunakan (Pasal 48 ayat (2) UU PTUN);

4. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN menyebutkan bahwa *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*
5. Bahwa Gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada prinsipnya diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (Pasal 54 UU PTUN).

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN menyatakan dengan tegas bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."*
2. Bahwa Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU HAM) menyebutkan *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"*;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam :
  - (1) Pasal 1 angka (11), angka (12), dan angka (13) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur mengenai kedudukan hukum, Para Penggugat.
  - (2) Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004, mengatur mengenai kedudukan hukum Para Penggugat sebagai pengusul nama-nama calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yakni dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat I adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (12) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga *mutatis mutandis* memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Bahwa KTUN Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, yang mana pada diktum kedua angka (1) dan (2) menyebutkan nama dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM.; dan Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., adalah wakil dari Penggugat I. Faktanya nama-nama tersebut bukan usulan dari Penggugat I dan bukan perwakilan dari Penggugat I;

4. Bahwa Penggugat II adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (12) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (b) dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga *mutatis mutandis* memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Bahwa KTUN Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat II, yang mana pada diktum kedua pada angka (3) dan (4) menyebutkan nama drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., dan drg. Nadhyanto, Sp.Pro., adalah wakil dari Penggugat II. Faktanya nama-nama tersebut bukan usulan dari Penggugat II dan bukan perwakilan dari Penggugat II;

5. Bahwa Penggugat III adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (e) dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga *mutatis mutandis* memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Bahwa KTUN Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat III, yang mana pada diktum kedua pada angka (7) menyebutkan nama Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., adalah wakil dari Penggugat III. Faktanya nama tersebut bukan usulan dari Penggugat III dan bukan perwakilan dari Penggugat III;

6. Bahwa Penggugat IV adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (13) dan Pasal 14 ayat (1) huruf (f) dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga *mutatis mutandis* memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Halaman 9 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



Bahwa KTUN Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat IV, yang mana pada diktum kedua pada angka (8) menyebutkan nama drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., adalah wakil dari Penggugat IV. Faktanya nama tersebut bukan usulan dari Penggugat IV dan bukan perwakilan dari Penggugat IV;

7. Bahwa Penggugat V adalah Badan Hukum/Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (11) Pasal 14 ayat (1) huruf (d) dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga *mutatis mutandis* memiliki kepentingan langsung atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020.

Bahwa KTUN Objek Sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat V, yang mana pada diktum kedua pada angka (6) menyebutkan nama drg. Achmad Syukrul A., M.M., adalah wakil dari Penggugat V. Faktanya nama tersebut bukan usulan dari Penggugat V dan bukan perwakilan dari Penggugat V;

8. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode tahun 2020-2025, mendapat usulan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Menteri Kesehatan RI) sebagaimana amanat Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sebagaimana bunyi konsideran menimbang di dalam KTUN Objek Sengketa menyatakan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat Nomor UM.01.05/Menkes/266/2020 tanggal 15 April 2020, Nomor UM.01.05/Menkes/337/2020 tanggal 22 Mei 2020, dan Nomor UM.01.05/Menkes/374/2020 tanggal 19 Juni 2020, mengusulkan pengangkatan dalam keanggotaan konsil Kedokteran Indonesia untuk menggantikan keanggotaan konsil Kedokteran Indonesia Periode 2014-2019 yang telah diperpanjang masa jabatan untuk kedua kalinya dengan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden mengenai pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang baru.

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik



Kedokteran, keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Kesehatan.

9. Bahwa kepentingan Para Penggugat didasari oleh terkait adanya pengabaian hak-hak Para Penggugat yang di atur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana ditentukan bahwa Para Penggugat sebagai organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 13 dan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diberikan hak untuk mengusulkan nama-nama calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia menurut Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akan tetapi, dengan dilanggarnya prosedur dan proses sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam proses terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 oleh Tergugat, maka hal demikian sangat merugikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat mempunyai hak untuk mengusulkan nama-nama calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

#### IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa setelah KTUN Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020, kemudian Para Penggugat baru mengetahui pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat yang pada pokoknya menguraikan bahwa keberatan dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa yang disebabkan bahwa nama-nama yang diangkat menjadi anggota Konsil Kedokteran Periode 2020-2025 menurut Diktum Kedua KTUN Objek Sengketa bukan berasal dari usulan Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Bahwa, surat keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidak mendapat tanggapan baik secara tulisan maupun lisan oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap keberatan dan Upaya Administratif yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat melalui surat pada tanggal 31 Agustus 2020, hingga saat ini, Tergugat tidak pernah menanggapi dan/atau tidak memberi tindakan konkret terkait merespon keberatan tersebut, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menganggap belum ada penyelesaian terhadap keberatan Para Penggugat;

4. Bahwa apabila merujuk kepada hak hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka gugatan terhadap Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020 yang telah dinyatakan dengan surat keberatan dari Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai upaya administratif, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; (Pasal 55 UU PTUN);
5. Bahwa Perhitungan tenggang waktu sembilan puluh hari tersebut adalah :
  - a. Sejak diterimanya keputusan tata usaha negara ditujukan kepada Penggugat;
  - b. Sejak diumumkannya keputusan, jika ketentuannya harus diumumkan;
  - c. Bagi pihak yang tidak dituju keputusan (pihak ketiga), dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara nyata (Putusan Mahkamah Agung No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, dan Putusan Mahkamah Agung No. 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);
  - d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya;
  - e. Dalam hal terdapat upaya administratif, maka tenggang waktu dihitung sejak putusan upaya administratif diberitahukan secara sah.
6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 November 2019 sejak diketahui oleh Para Penggugat dan upaya administratif berupa surat keberatan yang disampaikan oleh Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 kepada Tergugat atas terbitnya Keppres No 55/M Tahun 2020 tertanggal 11 Agustus 2020. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan surat keberatan sebagai upaya administratif dari Para Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 kepada Tergugat

Halaman 12 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU PTUN dan oleh karenanya dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

## V. DALAM POKOK PERKARA/POSITA

- a. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen, yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- b. Bahwa, kedudukan hukum Para Penggugat di atur menurut Pasal 1 angka (11), angka (12) dan angka (13) serta Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :
- (a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
  - (b) organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
  - (c) asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
  - (d) asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
  - (e) kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
  - (f) kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
  - (g) asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
  - (h) tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
  - (i) Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
  - (j) Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.

10. Bahwa Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sebagai berikut :

“(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
  - b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan
  - c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan

Halaman 13 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan;"*

11. Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada masa Periode 2014-2019, maka pada tanggal 20 Februari 2019, Menteri Kesehatan RI mengirimkan surat kepada Para Penggugat perihal Permintaan Usulan Calon Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk Periode 2019-2024, antara lain:

- a. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat I, yang pada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;
- b. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;
- c. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;
- d. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IV
- e. Surat bernomor KP.03.03/Menkes/109/2019 Kepada Penggugat V;

12. Bahwa Terhadap Permintaan Menteri Kesehatan RI kepada Penggugat I, maka Penggugat I mengirimkan surat balasan yaitu Surat No. 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya mengusulkan:

1. Prof. Dr.dr. Bambang Supriyantno, Sp.A (K);
2. Dr. Ramlan Sitompul, Sp.THT-KL (K);
3. Dr. Muhammad Akbar, Sp.S, Ph.d;
4. dr. Titi Savitri Prihartiningsing, M.Med.Ed, Ph.D

Kemudian, Penggugat I mendapat surat dari Menteri Kesehatan RI kembali yaitu Surat No. KP.03.02/MENKES/336/2019, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 2019-2024. Mengingat usulan Penggugat I tidak berubah maka Penggugat I berpendirian tetap kepada Surat PB IDI No. 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019. Lalu kemudian Penggugat I kembali menerima Surat dari Menteri Kesehatan RI yaitu Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019 Perihal Permintaan nama calon keanggotaan KKI 2019-2024, lalu kemudian Menteri Kesehatan RI juga mengirimkan Surat No. KP.03.02/MENKES /680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan calon keanggotaan KKI 2019-2024 dan kemudian Penggugat I menjawab Surat tersebut melalui Surat No. 02425/PB/E.9/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang mana Penggugat I mengusulkan:

- (1) Prof. Dr.dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K);
- (2) Dr. Ramlan Sitompul, Sp.THT-KL (K);
- (3) dr. Slamet Budiarto, SH. MH.Kes;

Halaman 14 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



(4) Dr. Zainal Abidin, SH. MH;

13. Bahwa Terhadap Permintaan Menteri Kesehatan RI kepada Pengugat II, maka Pengugat II mengirimkan surat balasan yaitu Surat No 1949/PB.PDGI/1-5/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya mengusulkan:

1. Drg. Arimbi, MH.Kes;
2. Drg. Dince Herwina Indriani, MARS;
3. Drg. Usman Sumatri, MSc

Kemudian, Pengugat II mendapat surat dari Menteri Kesehatan RI kembali yaitu Surat No. KP.03.02/MENKES/337/2019, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 2019-2024, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 2019-2024. Lalu kemudian Pengugat II mengirimkan Surat no1949rev/PB.PDGI/VII-5/2019, tanggal 20 Juli 2019 yang pada pokoknya mengusulkan:

- (1) Drg. Arimbi, MH.Kes
- (2) Drg. Dince Herwina Indriani, MARS
- (3) Drg. Usman Sumatri, MSc
- (4) Drg. RM Gatot Sri Suseno, MM, FICD

Kemudian Pengugat II kembali menerima surat dari Menteri Kesehatan RI yaitu Surat Menkes No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Permintaan nama calon keanggotaan KKI 2019-2024, lalu kemudian Pengugat II membalas lagi dengan mengirimkan Surat No 2486/PB.PDGI/XII-4/2019, tanggal 27 Desember 2019 yang pada pokoknya mengusulkan nama-nama sebagai berikut:

- (1) Drg. Arimbi, MH.Kes
- (2) Drg. Irman Syiarudin, Sp.Pros
- (3) Drg. Dince Herwina Indriani, MARS
- (4) Drg. Muhammad Sahbana

Pada sekitar awal Maret 2020 kepala kepegawaian Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan melalui Drg. Diono Susilo, MPH yang menjabat sebagai Sekjen Pengugat II meminta agar Pengugat II mengusulkan kembali calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia untuk dicalonkan. Maka Pengugat II berdasarkan Surat No 2486rev/PB.PDGI/III-2/2019, tanggal 9 Maret 2020 mengusulkan:

- (1) Drg. Arimbi, MH.Kes
- (2) Drg. Irman Syiarudin, Sp.Pros
- (3) Drg. Dince Herwina Indriani, MARS



- (4) Drg. Muhammad Sahbana
- (5) Drg. Drg. Usman Sumatri, MSc
- (6) Drg. RM Gatot Sri Suseno, MM, FICD

14. Bahwa Terhadap Permintaan Menteri Kesehatan RI kepada Pengugat III, maka Penggugat III mengirimkan surat balasan yaitu Surat No. 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 (menyatu dengan usulan Penggugat I) yang pada pokoknya mengusulkan:

1. Prof. DR.Dr. David S. Perdanakusuma, Sp.BP-RE (K) ;
2. DR.Dr. Tjut Nurul Alam Jacob, Sp. KK;

Kemudian, Penggugat III mendapat surat kembali dari Menteri Kesehatan RI yaitu Surat No KP.03.02/MENKES/338/2019, tanggal 17 Juni 2019 perihal permintaan ulang usulan calon Konsil Kedokteran Indonesia 2019-2024. Lalu kemudian Penggugat III mengirimkan Surat No 01300/PB/MKKI-U/06/2019, 4 Juli 2019 yang pada pokoknya mengusulkan:

- (1) Prof. Dr.dr. Budi Wiweko, Sp. OG (K), MPH
- (2) Dr.dr. Imam Subekti, Sp. PD, KEMO

Namun sehubungan dengan Prof. Dr.dr. Budi Wiweko, Sp. OG (K), MPH dan Dr.dr. Imam Subekti, Sp. PD, KEMO mengundurkan diri dari usulan pencalonan, maka Menteri Kesehatan RI mengirimkan Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019 Perihal Permintaan Usulan Calon Konsil Kedokteran Indonesia 2019-2024. Terhadap hal tersebut maka, Penggugat III mengajukan kembali melalui Surat No 01719/PB/MKKI-U/092019 tanggal 11 September 2019 yang mengusulkan Dr. Mahesa Pranadipa, MH dan Surat No 01945/PB/MKKI-U/092019 tanggal 14 Oktober 2019 yang mengusulkan Dr. Ari Kusuma Januarto, Sp. OG (K)

15. Bahwa Terhadap Permintaan Menteri Kesehatan RI kepada Pengugat IV, maka Penggugat IV mengirimkan surat balasan yaitu Surat 015/MKKGI/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mengusulkan Prof. Drg. Heriandi Sutadi, Ph.D, Sp. KGA (K). Kemudian Pengugat IV mengirimkan kembali usulan nama pengganti Prof. Drg. Heriandi Sutadi, Ph.D, Sp. KGA (K) melalui Surat 016/MKKGI/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 dan Surat 026/MKKGI/XI/2019, tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya mengusulkan 2 (dua) nama yakni :

- a. Drg. Hari Sunarto, Sp. Perio (K)
- b. Drg. Andi Gatot Wijanarko, Sp. Ort

16. Bahwa Terhadap Permintaan Menteri Kesehatan RI kepada Pengugat V, maka Penggugat V mengirimkan surat balasan yaitu Surat No



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/Adm/AFDOKGI/2018, Tanggal 1 Maret 2019 dan Surat No 501/Adm/AFDOKGI/2019, Tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya kedua surat tersebut mengusulkan:

- a. Drg. Sri W. Rais, M.kes, Sp. Pros
- b. Drg. Nurtami Soedarsono, Sp. OF (K), Ph. D

17. Bahwa, terhadap nama-nama usulan sebagai calon Anggota Konsil Kedokteran periode 2020-2025 sebagaimana diuraikan di atas dalam POSITA pada angka 11 sampai dengan angka 16, fakta hukumnya tidak tercantum dalam KTUN Obyek Sengketa yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025.

18. Bahwa, proses dan mekanisme calon anggota Konsil Kedokteran di atur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (Selanjutnya disebut Perpres No 35 Tahun 2008), yang menentukan tahapan dan syarat pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, dan usulan yang diajukan Para Penggugat (Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran) tersebut di atas berdasarkan permintaan dari Menteri Kesehatan RI, namun dalam fakta hukumnya bahwa Menteri Kesehatan RI mengabaikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang diatur dalam Perpres No 35 Tahun 2008 khususnya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "*Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri.*"

19. Bahwa KTUN Objek Sengketa dalam perkara *a quo* justru dalam diktum kedua menetapkan nama-nama yang menjabat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025, bukanlah nama-nama sebagaimana yang diusulkan oleh Para Penggugat kepada Menteri Kesehatan RI berdasarkan surat-surat usulan nama calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita di atas pada angka 11 sampai dengan angka 16.

20. Bahwa nama-nama sebagaimana diuraikan dalam KTUN Objek Sengketa sepanjang dinyatakan sebagai "wakil dari" Para Penggugat, yaitu:

- a. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;

Halaman 17 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
  - c. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  - d. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  - e. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
  - f. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran;
  - g. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi;
- merupakan bukan nama-nama yang diusulkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan terminologi “wakil dari” sebagaimana diemban oleh nama-nama yang ditetapkan tersebut, harus berdasarkan usulan Para Penggugat sebagaimana amanat UU yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dalam Perpres No 35 Tahun 2008 khususnya Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi *“Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri”*.

21. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam posita, maka Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, karena tidak selaras dengan Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dimana Para Penggugat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menjalankan Organisasi dan Majelis Kolegium sebagai wadah organisasi yang berkaitan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi, sebagaimana di atur dalam Pasal 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Gugatan *a quo* telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 18 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## KTUN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

22. Bahwa Tergugat, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) UU PTUN;
23. Bahwa, Menteri Kesehatan RI yang bertugas untuk membantu pekerjaan Tergugat sesuai dengan bidang pekerjaannya, kemudian berdasarkan amanat Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi: *"Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri"*. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran menentukan; *"Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."* Maknanya bahwa Menteri Kesehatan RI dalam mengusulkan Anggota Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi yang di dalamnya termasuk Para Penggugat;
24. Bahwa merujuk kepada Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menentukan bahwa *"Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (Selanjutnya disebut Perpres No 35 Tahun 2008);
25. Bahwa dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No 35 Tahun 2008 menentukan tahapan dan syarat pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang berbunyi:

### Pasal 5

- i. Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri.
- ii. Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri.



*Pasal 6*

*Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai :*

- 1. data diri yang bersangkutan;*
  - 2. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;*
  - 3. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya;*
  - 4. pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;*
  - 5. keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.*
26. Bahwa dalam Pasal 7 Perpres No 35 Tahun 2008 mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada menteri terkait pelaksanaan Pasal 5 dan 6 Perpres No 35 Tahun 2008, yang berbunyi: “Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri.”
27. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perpres No 35 Tahun 2008 yang berbunyi *Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan bahwa Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data diri Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang bersangkutan.*
28. Bahwa, proses terbitnya KTUN dalam Obyek Sengketa berdasarkan Pasal 9 Perpres No 35 Tahun 2008, menyebutkan bahwa “Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
29. Bahwa, Menteri Kesehatan RI periode terdahulu menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan No 496/MENKES/PER/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disebut Permenkes No 496/MENKES/PER/V/2008). Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7 Permenkes No 496/MENKES/PER/V/2008 diatur mengenai tata cara pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri Kesehatan.



30. Bahwa, pada tanggal 04 Desember 2019, Menteri Kesehatan RI menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, (untuk selanjutnya disebut Permenkes No. 81 Tahun 2019), yang dalam Pasal I Permenkes No. 81 Tahun 2019 merubah Pasal 6 Permenkes No 496/MENKES/PER/V/2008, yang sebelumnya ditentukan bahwa:

*“Calon yang belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikembalikan kepada unsur pengusulnya untuk melengkapi persyaratan”.*

Menjadi :

*(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):*

- a. Tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;*
- b. Jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau*
- c. Calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan.*

*Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.*

*(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur.*

31. Bahwa, jika ditelaah lebih lanjut dalam Pasal 6 perubahan Permenkes Nomor Permenkes No. 81 Tahun 2019, frasa *“Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden,”* dikaitkan dengan Pasal 6 ayat (2) mengenai frasa *“keterwakilan”* adalah sangat kontradiktif, hal mana keterwakilan menurut UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah sesuai dengan norma perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

32. Bahwa, Permenkes No. 81 Tahun 2019 dijadikan landasan hukum bagi Menteri Kesehatan RI untuk mengusulkan calon Anggota Konsil Kedokteran



Indonesia kepada Tergugat tanpa menggunakan usulan dari Para Penggugat, padahal Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa; *"Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."* Akibatnya Tergugat, menerbitkan KTUN Objek Sengketa yang tanpa didasari *usulan dari Organisasi dan Majelis Kolegium* sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

33. Bahwa di dalam KTUN Objek Sengketa nama-nama yang diangkat menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025 menurut Diktum Kedua justru bukan berasal dari usulan Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran. Disamping itu, Para Penggugat keberatan karena nama-nama yang diangkat menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025 menurut Diktum Kedua KTUN Objek Sengketa diterangkan sebagai "wakil dari" Para Penggugat, padahal sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah memberikan rekomendasi/pengusulkan nama-nama tersebut sebagai "wakil dari" Para Penggugat;
34. Bahwa dari nama-nama yang diangkat menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia untuk Periode 2020-2025 menurut KTUN Objek Sengketa sepanjang berkaitan dengan "wakil dari" Para Penggugat. Menurut Para Penggugat, masih cacat administrasi, dimana keharusan calon Anggota Konsil Kedokteran yang diusulkan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) atau dianggap tidak cakap oleh Para Penggugat. Namun dalam KTUN Objek Sengketa terdapat orang yang diangkat tanpa memiliki STR tersebut, sehingga tidak cakap secara administrasi. Padahal pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan nomenklatur "wakil dari", maka selain Anggota Konsil Kedokteran Indonesia selain bertanggung jawab kepada Tergugat namun juga ke Para Penggugat selaku pengusul dari calon yang diangkat tersebut;
35. Bahwa apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Perpres Nomor 35 Tahun 2008, maka Permenkes No. 81 Tahun 2019 tidak boleh bertentangan dengan UU Praktik Kedokteran, karena frasa *"sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"* sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2008 tersebut harus mengacu pada UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa; *“Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”*

36. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Keppres No 55/M Tahun 2020 telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran disebabkan oleh karena Menteri Kesehatan RI menggunakan Permenkes No. 81 Tahun 2019 yang justru jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat berpendapat dan beralasan hukum bahwa KTUN Objek Sengketa harus dibatalkan dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

KTUN OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK MENURUT PASAL 10 PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

38. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU PTUN menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah:
  - a) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
39. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan *“Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”*
40. Bahwa, berdasarkan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan menentukan:
  - (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
    - a. kepastian hukum;
    - b. kemanfaatan;
    - c. ketidakberpihakan;
    - d. kecermatan;
    - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
    - f. keterbukaan;

Halaman 23 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

41. Bahwa KTUN Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 huruf a UU Administrasi Pemerintahan). Berdasarkan uraian diatas KTUN Objek Sengketa. Jelas telah melanggar asas kepastian hukum disebabkan adanya cacat landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dikarenakan pada tahapan pengusulan oleh Menteri Kesehatan RI dilakukan tidak tunduk berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan.

42. Bahwa KTUN Objek Sengketa telah melanggar asas ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (Penjelasan Pasal 10 huruf c UU Administrasi Pemerintahan). Hal ini didasari bahwa KTUN Objek Sengketa ditetapkan tanpa mempertimbangkan kepentingan Para Penggugat yang merupakan Organisasi dan asosiasi yang berkepentingan langsung menurut Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran. Selain itu, orang-orang yang ditetapkan sebagaimana diktum kedua KTUN Objek Sengketa bukan merupakan nama-nama yang diusulkan Para Penggugat. Padahal sebagian orang-orang yang ditetapkan oleh Tergugat disebut KTUN Objek Sengketa sebagai "wakil dari" Para Penggugat. Hal ini jelas menegaskan bahwa Tergugat melanggar asas ketidakberpihakan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Gugatan ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU PTUN. Maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. PETITUM

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Khusus pada diktum kedua yang menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada nama-nama 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia; 7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran; 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Khusus pada diktum kedua yang menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada nama-nama 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia; 7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran; 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang baru dengan menetapkan nama-nama anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 sesuai dengan usulan dari organisasi dan/atau asosiasi profesi (Para Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat melalui e-court, dengan suratnya tertanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa dalam pokok gugatannya, para Penggugat mendalilkan dalam penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
2. Bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 47 Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.
3. Selanjutnya, merujuk Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dengan dalil telah terjadi pertentangan norma adalah bukan merupakan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Jika kemudian Penggugat merasa perlu untuk meninjau keabsahan Permen *a quo*, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya *in casu* UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka uji materi (*judicial review*) tersebut seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan "*Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung*". Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 26 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



*quo*, dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Diterima.

**B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa yang dimaksud dengan *obsceuur libel* atau gugatan kabur adalah surat gugatan Para Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Ketidakjelasan dasar hukum gugatan merupakan salah satu bentuk *obsceuur libel*.
2. Mengacu kepada pengertian tersebut pada poin 1, jika dikaitkan dengan dasar atau alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan:
  - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004:

Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan negara;
- c. Keterbukaan;
- d. Proporsionalitas;
- e. Profesionalitas;
- f. Akuntabilitas

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Selanjutnya setelah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat 2 (dua) hal yang mengakibatkan suatu Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan yakni terdapat kesalahan prosedur atau terdapat kesalahan substansi.
4. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan dan/atau tidak mampu membedakan antara prosedur yang disyaratkan untuk penerbitan

Halaman 27 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



Objek Sengketa, dengan substansi mengenai kesalahan atau kewenangan yang dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa.

5. Bahwa pendapat Para Penggugat yang menyatakan terdapat kontradiksi norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
6. Apabila Tergugat dalam dalilnya menyatakan bahwa secara substansial Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, kiranya hal tersebut tidak dapat menjadi dalil untuk menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak sah. Hal tersebut didasarkan bahwa berlaku asas *presumptio iustae causa*, karena terhadap Permen *a quo* belum dicabut ataupun dilakukannya pembatalannya.
7. Jika kemudian Penggugat merasa perlu untuk meninjau adanya pertentangan Permen *a quo* dengan Undang-Undang di atasnya, maka hak uji materi (*judicial review*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah tepat untuk digunakan.
8. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*).

C. Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*)

1. Bahwa proses pengangkatan dan penetapan anggota Konsil Kedokteran Indonesia dilakukan melalui mekanisme dan prosedural yang telah diatur di dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

2. Diketahui dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut, Presiden selaku Tergugat hanya menerima usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia dari Menteri Kesehatan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sehingga Presiden melakukan penetapan terhadap Objek Sengketa.

3. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya pada halaman 16 angka 18 secara tegas menyatakan bahwa Menteri Kesehatan mengabaikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan KKI. Konsisten dengan pernyataan tersebut, Penggugat seharusnya tidak saja mengajukan gugatan kepada Presiden karena hal tersebut dapat dipandang sebagai gugatan yang kurang pihak.

4. Oleh karena usulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia, awalnya berasal dari Menteri Kesehatan kepada Tergugat, sehingga Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan, tidak saja kepada Tergugat, tetapi kepada pihak dari mana usulan tersebut berasal, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara. Tergugat juga menyampaikan bahwa Tergugat akan menggunakan istilah “Objek Sengketa” yang juga digunakan Para Penggugat dalam Gugatan.

### A. Dalil Para Penggugat di dalam Surat Gugatan

Para Penggugat di dalam gugatannya telah mempersoalkan keabsahan dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 Tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Idealnya, untuk menguji keabsahan dari suatu

Halaman 29 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan, maka ada tiga aspek yang dijadikan landasan atau pijakan untuk menguji keabsahan tersebut, yakni:

1. Aspek Wewenang;
2. Aspek Prosedur; dan
3. Aspek Substansi

Setelah membaca dan mempelajari isi dari gugatan para Penggugat, pada Pokok Perkara/Posita, ada dua hal yang dijadikan argument terkait keabsahan Objek Sengketa, yakni bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Indonesia;
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Ad.1 KTUN bertentangan dengan UU No. 29 Tahun 2004

Terkait pertentangan Objek Sengketa dengan UU No.29 Tahun 2004 tersebut, para Penggugat hanya menguraikan aspek prosedur yang dipandang telah dilanggar oleh Tergugat, namun tidak menguraikan ketidakabsahan Objek Sengketa yang ditinjau dari Aspek Wewenang dan Substansi. Bahkan di dalam gugatannya, Para Penggugat membenarkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan:

1. Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan "*Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri*", (Vide poin 23 halaman 18 Gugatan Penggugat)
2. Pasal 9 Perpres No. 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang menyatakan "*Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". (vide poin 28 halaman 19 Gugatan Penggugat).

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat Mengakui adanya dasar hukum wewenang Tergugat dalam menerbitkan KTUN, kewenangan mana bersifat atributif yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, *in casu* UU Nomor 29 Tahun 2004 dan Perpres No. 35 Tahun 2008.

Aspek Prosedur

Halaman 30 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait aspek Prosedur yang didalilkan di dalam gugatannya, Penggugat menguraikan beberapa hal yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Menteri Kesehatan mengabaikan tata cara dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dengan tidak mempertimbangkan usul dari Para Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 5 ayat 1 Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008.
- b. Bahwa Keppres No 55/M Tahun 2020 telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran disebabkan oleh karena Menteri Kesehatan RI menggunakan Permenkes No. 81 Tahun 2019 dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga Objek Sengketa harus dibatalkan.
- c. Bahwa Para Penggugat telah menyampaikan usulan dari masing-masing unsur terkait calon Anggota Konsil Kedokteran periode 2020-2025 dan menurut pandangan Para Penggugat calon anggota yang diusulkan telah memenuhi tahapan dan syarat yang ditentukan Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No 35 Tahun 2008.
- d. Bahwa menurut Para Penggugat, frasa "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2008, seharusnya dimaknai "Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi, dan Asosiasi, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- e. Bahwa terhadap penerbitan Objek Sengketa, penggugat menyatakan bahwa terhadap nama-nama usulan sebagai calon Anggota Konsil Kedokteran periode 2020-2025 tidak sesuai dengan nama-nama yang diusulkan oleh Para Penggugat.
- f. Para Penggugat sangat dirugikan kepentingannya, karena terbitnya Objek Sengketa tidak selaras dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, di mana Para Penggugat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam menjalankan organisasi dan Majelis Kolegium sebagai wadah organisasi yang berkaitan dengan tujuan, memberikan perlindungan kepada pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi, dan

Halaman 31 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Dokter dan Dokter Gigi, sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

- g. Bahwa menurut Penggugat, frasa “keterwakilan” yang diatur Pasal 6 Permenkes No. 81 Tahun 2019 bersifat kontradiktif dengan Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- h. Bahwa nama-nama yang diangkat dan menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2020-2025 justru bukan berasal dari usulan Para Penggugat, namun ternyata diterangkan sebagai “wakil dari” Para Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran, padahal sesungguhnya Para Penggugat tidak pernah memberikan rekomendasi/pengusulkan nama-nama tersebut sebagai “wakil dari” Para Penggugat.
- i. Bahwa dari nama-nama yang diangkat menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia untuk Periode 2020-2025 sepanjang berkaitan dengan “wakil dari” Para Penggugat, terdapat orang yang diangkat menjadi konsil KKI tanpa memiliki STR, sehingga tidak cakap administrasi.

**Ad.2 Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)**

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat adalah:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Ketidakberpihakan.

**B. Tanggapan dan Bantahan Terhadap Dalil-Dalil Penggugat**

Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ditinjau dari:

- 1. Aspek Kewenangan
  - a. Bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

- b. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, *Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri*;
- c. Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, menjadi sumber legitimasi kewenangan Presiden dalam mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, dengan bentuk pengaturan sebagai berikut:

## Pasal 9

Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, memberikan kewenangan kepada Presiden atas usul Menteri untuk mengangkat anggota Konsil Kedokteran Indonesia, dengan substansi norma sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a) tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b) jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
- c) calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.

Halaman 33 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur.
- e. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa dari aspek kewenangan, Tergugat selaku Presiden RI berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan memiliki kewenangan atributif dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- f. Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah suatu kekeliruan, tidak berdasar serta tidak dapat memahami substansi serta ruang lingkup peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan utuh (*wholeness*). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pelaksanaan kewenangan Tergugat selaku Presiden terikat pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yang diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - 2) Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan
  - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- g. Dengan berpedoman pada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka makna "Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" pada norma Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak boleh ditafsirkan secara tunggal, karena frasa "ketentuan peraturan perundang-undangan" haruslah merujuk kepada Pasal 1 angka 2

Halaman 34 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang *a quo*, peraturan presiden dan peraturan menteri harus dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan yang melekat sifat mengatur dan mengikatnya dalam dalam proses pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

- h. Bahwa memang benar secara substansial Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran yang mengatakan bahwa; "Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", namun norma *a quo* bukan norma tunggal atau bukan merupakan satu-satunya norma yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- i. Dengan dasar Pasal 14 ayat (5) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, "*Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden*" maka pada tanggal 15 Mei 2008 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yang kemudian berdasarkan Pasal 7 pada Perpres No. 35 Tahun 2008 tersebut, terdapat delegasi peraturan perundang-undangan dari Peraturan Presiden kepada Peraturan Menteri Kesehatan untuk mengatur lebih lanjut terkait Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia melalui Peraturan Menteri.
- j. Kedudukan dan ruang lingkup substansi "Peraturan Menteri" sebagai peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 35 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

- k. Bahwa kewenangan dalam menerbitkan Permenkes No. 81 Tahun 2019 merupakan kewenangan yang bersifat *delegated legislation* yang diperintahkan dan dinyatakan oleh peraturan presiden secara *expressive verbis*, juga merupakan delegasi peraturan perundang-undangan yang diamanatkan oleh .
- l. Bahwa adapun yang menjadi asas yang fundamental dalam Administrasi Pemerintahan adalah asas legalitas yang kemudian diikuti dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan AUPB (*vide* Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Asas tersebut mencerminkan bahwa Indonesia yang memiliki preferensi tradisi hukum *civil law* dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahannya terikat kepada norma-norma tertulis yang bersifat mengatur dan mengikat.
- m. Bahwa berpedoman kepada Pasal 6 ayat (1) UU Adminstrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan, Tergugat sebagai Presiden sekaligus subyek pejabat pemerintahan harus tetap terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
- n. Bahwa penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 adalah telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang tidak boleh hanya dimaknai terbatas pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, melainkan juga peraturan pelaksanaannya yang meliputi Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Halaman 36 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

- o. Apabila Tergugat dalam dalilnya menyatakan bahwa secara substansial Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, maka kiranya hal tersebut tidak dapat menjadi dalil untuk menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak sah. Hal tersebut didasarkan bahwa berlaku asas *presumptio iustae causa*, karena terhadap Permen *a quo* belum dicabut ataupun dilakukan pembatalannya;
  - p. Jika kemudian Penggugat merasa perlu untuk meninjau Permen *a quo*, maka uji materi (*judicial review*) tersebut seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bukan kepada Pengadilan TUN.
  - q. Mengacu pada argumen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat selaku Presiden RI berwenang menerbitkan Objek Sengketa.
2. Aspek Prosedur
- a. Bahwa secara prosedural, pengusulan, pengangkatan dan penetapan anggota Konsil Kedokteran Indonesia diatur di dalam 3 (tiga) peraturan perundang-undangan, yakni:
    - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
    - 2) Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan
    - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Halaman 37 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

b. Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mengatur:

- (1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
  - a) organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
  - b) organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
  - c) asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
  - d) asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
  - e) kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
  - f) kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
  - g) asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
  - h) tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
  - i) Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
  - j) Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang.
- (2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

c. Selanjutnya persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia diatur pada Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) warga negara Republik Indonesia;
- 2) sehat jasmani dan rohani;
- 3) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- 4) berkelakuan baik;





- 5) berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
  - 6) pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi, kecuali untuk wakil dari masyarakat;
  - 7) cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
  - 8) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- d. UU No.29 Tahun 2004 memberikan delegasi kewenangan peraturan perundang-undangan kepada Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (5) UU No.29 Tahun 2004 yang menyebutkan:
- "Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden."*
- Sebagai pelaksanaan dari amanat Ketentuan *a quo*, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia
- e. Ketentuan Pasal 5 dan 6 Perpres No. 35 Tahun 2008 mengatur:

## Pasal 5

- (1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri.
- (2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri.

## Pasal 6

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai dengan keterangan mengenai:



- 1) data diri yang bersangkutan;
  - 2) surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
  - 3) surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
  - 4) keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- f. Bahwa Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia menyatakan “Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri”, yang kemudian menjadi landasan yuridis penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.
- g. Dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang, Menteri Kesehatan telah menjalankan prosedur pengusulan dan pengangkatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengirimkan Surat kepada Para Penggugat perihal Permintaan Usulan Calon Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2019-2024.
- h. Kementerian Kesehatan meminta nama calon keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat (pimpinan masing-masing unsur keanggotaan KKI yaitu IDI, PDGI, MKKI, MKKGI, AFDOGI) melalui surat Kementerian Kesehatan tanggal 20 Februari 2019, yaitu: lain:
1. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/106/2019 kepada Penggugat I, yang pada pokoknya meminta 4 (empat) nama calon;
  2. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/107/2019 kepada Penggugat II;



3. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/104/2019 kepada Penggugat III;
  4. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/105/2019 kepada Penggugat IV;
  5. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/109/2019 Kepada Penggugat V.
- i. Terhadap surat tersebut diatas Para Penggugat menyampaikan, yaitu:

Penggugat I: IDI menyampaikan surat balasan Nomor 00674/PB/E.1/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, dengan mengusulkan:

1. Prof. DR. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K),
2. dr. Ramlan Sitompul, Sp.THT-KL (K),
3. dr. Muhammad Akbar, Sp.S, PhD, dan
4. dr. Titi Savitri Prihatiningsih, M.Med.Ed, PhD.

Namun nama Prof. DR. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K) dan dr. Muhammad Akbar, Sp.S, PhD, juga diusulkan dari unsur AIPKI.

Penggugat II: PDGI menyampaikan surat balasan Nomor 1949/PB PDGI/I-5/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 dengan nama yang diusulkan

1. drg. Arimbi, MHKes,
2. drg. Dince Erwina Indriani, MARS, dan
3. drg. Usman Sumantri.

Usulan belum memenuhi 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan yaitu 4 (empat) orang.

Penggugat III: MKKI menyampaikan surat balasan yang menyatu dengan surat IDI Nomor 00674/PB/E.1/02/2019 tanggal 25 Februari 2019, adapun nama-nama yang disampaikan adalah:

1. Prof. Dr. dr. David S. Perdanakusuma, Sp.BP-RE (K) dan
2. Dr. dr. Tjut Nurul Alam Jacob, Sp.KK (K).

Penggugat IV: MKKGI menyampaikan surat balasan Nomor 06/MKKGI/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 dengan nama yang diusulkan

1. Prof. drg Heriandi Sutadi, Ph.D, Sp. KGA (K) dan
2. Dr. drg. Yuniarti Syafril, Sp. Perio (K).



Penggugat V: AFDOGI menyampaikan surat balasan Nomor 471/Adm/AFDOKGI/2018 tanggal 1 Maret 2019 dengan nama yang diusulkan:

1. drg. Sri W Rais, MKes, Sp.Pros dan
2. drg. Nurtami Soedarsono, Sp.OF (K) PhD.

j. Bahwa setelah menjalankan mekanisme pengusulan, diperoleh fakta bahwa jumlah nama-nama yang diusulkan dari Para Penggugat dengan rincian Penggugat I: IDI mengusulkan 2 (dua) orang nama calon; Penggugat II: PDGI mengusulkan 2 (dua) orang nama calon; Penggugat III: MKKI mengusulkan 1 (satu) orang nama calon; Penggugat IV:MKKGI mengusulkan 1 (satu) orang nama calon; Penggugat V: AFDOGI mengusulkan 1 (satu) orang nama calon, oleh karena itu jumlah nama yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 35 Tahun 2008, yaitu :

*"Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia kepada Menteri."*

Selain hal tersebut diatas, nama-nama calon yang diusulkan oleh Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan.

k. Selanjutnya dikarenakan usulan terdahulu tidak memenuhi syarat untuk diteruskan kepada Tergugat, maka Menteri Kesehatan meminta ulang usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat melalui surat Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/336,337,338,339,334/2019 Tanggal 17 Juni 2019 dengan tanggapan sebagai berikut:

Penggugat I: IDI tidak menyampaikan surat balasan.

Penggugat II:PDGI menyampaikan surat balasan pada pokoknya:

- Surat Nomor 1949rev/PB PDGI/I-5/II/2019 Tanggal 28 Juni 2019 dengan nama yang diusulkan drg. Arimbi, MHKes, drg. Dince Erwina Indriani, MARS, dan drg. Usman Sumantri. Usulan belum memenuhi 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan yaitu 4 (empat) orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor 1949rev/PB PDGI/I-5/II/2019 Tanggal 30 Juli 2019 dengan nama yang diusulkan drg. Arimbi, MHKes, drg. Dince Erwina Indriani, MARS, drg. Usman Sumantri, dan drg. RM Gatot Srisuseno, MM, FICD. Terdapat satu nama yang diusulkan tidak disertai kelengkapan persyaratan yaitu drg. RM Gatot Srisuseno, MM, FICD.

Penggugat III: MKKI menyampaikan surat balasan pada pokoknya:

- Surat Nomor 01300/PB/MKKI-U/06/2019 Tanggal 4 Juli 2019 dengan nama yang diusulkan Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG (K), MPH dan Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD, KEMD. Terdapat satu nama yang diusulkan tidak disertai kelengkapan persyaratan yaitu Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD, KEMD.
- Surat Nomor 01319/PB/MKKI-U/07/2019 Tanggal 9 Juli 2019 pengunduran diri Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, Sp.OG (K).

Penggugat IV: MKKGI menyampaikan surat balasan Nomor 015/MKKGI/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mengusulkan Prof. drg. Heriandi Sutandi, Ph.D, Sp.KGA (K).

Penggugat V: AFDOKGI menyampaikan surat balasan Nomor 501/Adm/AFDOKGI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya mengusulkan : drg. Sri W.Rais, M.Kes, Sp. Pros dan drg. Nurtami Soedarsono, Sp.OF (K), Ph.D.

- Terhadap surat Kementerian Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes / 333-341/2019 Tanggal 17 Juni 2019 terkait usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat yang masih belum memenuhi syarat dalam mengajukan jumlah nama-nama yang diusulkan untuk keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu jumlah nama yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. Sehingga usulan tersebut belum memenuhi persyaratan.
- m. Dikarenakan usulan terdahulu masih tidak memenuhi syarat untuk diteruskan kepada Tergugat maka Menteri Kesehatan meminta ulang

Halaman 43 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat melalui surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes/490/2019 Tanggal 3 September 2019 dan Nomor: KP.03.02/Menkes/494/2019 Tanggal 6 September 2019 dengan tanggapan sebagai berikut:

Penggugat I: IDI tidak menyampaikan surat balasan.

Penggugat II: PDGI menyampaikan surat balasan Nomor 2282/PB PDGI/IX-3/2019 tanggal 16 September 2019 dengan nama yang diusulkan drg. Irman Syiarudin, Sp. Pros. sebagai pengganti drg. Usman Sumantri yang mengundurkan diri.

Penggugat III: MKKI menyampaikan surat balasan Nomor 01719/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 11 September 2019 dengan nama yang diusulkan dr. Mahesa Paranadipa, MH yang menggantikan Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD, KEMD, namun pengusulan tersebut tidak dilampirkan kelengkapan persyaratan, Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019, MKKI mengusulkan nama kedua yaitu dr. Ari Kusuma Januarto, Sp. OG (K)

Penggugat IV: MKKGI menyampaikan surat balasan Nomor 016/MKKGI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019 dengan nama yang diusulkan drg. Hari Sunarto, Sp. Perio (K) dan drg. Andi Gatot Wijanarko, Sp. Ort. Kedua nama yang diusulkan tidak melampirkan persyaratan secara lengkap.

Penggugat V: AFDOGI tidak menyampaikan surat balasan.

- n. Terhadap surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 490/2019 dan KP.03.02/Menkes/494/2019 Tanggal 3 September 2019 dan 6 September 2019 terkait usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat yang masih belum memenuhi syarat dalam mengajukan jumlah nama-nama yang diusulkan untuk keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu jumlah nama yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga usulan tersebut belum memenuhi persyaratan.
- o. Bahwa dikarenakan Para Pihak pada usulan terdahulu masih tidak memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Tergugat maka

Halaman 44 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan meminta ulang usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat melalui surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes/680/2019 Tanggal 13 Desember 2019 dengan tanggapan sebagai berikut:

Penggugat I: IDI menyampaikan surat balasan Nomor 02425/PB/E.9/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan nama yang diusulkan Prof. DR. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K), dr. Ramlan Sitompul, Sp.THT-KL (K), Dr. Slamet Budiarto, SH, MHKes, dan Dr. Zaenal Abidin, SH, MH. Terdapat nama yang diusulkan oleh 2 (dua) unsur yaitu IDI dan AIPKI, yaitu atas nama Prof. DR. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A (K).

Penggugat II: PDGI menyampaikan surat balasan Nomor 2486/PB PDGI/XII-4/2019 tanggal 27 Desember 2019 dengan mengusulkan nama drg. Arimbi, MHKes, drg. Irman Syiarudin, Sp. Pros, drg. Dince Erwina Indriani, MARS, dan drg. Muhammad Sahbana. Selanjutnya tanggal 9 Maret 2020, PDGI mengirimkan surat Nomor 2486rev/PB PDGI/III-2/2019 yang mengusulkan nama drg. Arimbi, MH.Kes, drg. Irman Syiarudin, Sp. Pros, drg. Dince Erwina Indriyani, MARS, drg. Muhammad Sahbana, drg. Usman Sumantri, MSc, dan drg. Gatot Srisuseno, MM, FICD. Dari nama-nama yang diusulkan tersebut terdapat dua nama yang tidak melampirkan data secara lengkap dan satu nama yang tidak memenuhi persyaratan batas usia.

Penggugat III: MKKI tidak menyampaikan surat balasan.

Penggugat IV: MKKGI menyampaikan surat balasan Nomor 026/MKKGI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dengan nama yang diusulkan drg. Hari Sunarto, Sp. Perio (K) dan drg. Andi Gatot Wijanarko, Sp. Ort. Kedua nama yang diusulkan tidak melampirkan persyaratan secara lengkap.

Penggugat V: AFDOGI tidak menyampaikan surat balasan.

- p. Atas kondisi di mana Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat sebanyak 4 (empat) kali terkait usulan calon keanggotaan KKI Periode 2019-2024 kepada Para Penggugat, namun terhadap usulan tersebut

Halaman 45 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



masih belum memenuhi persyaratan, yaitu Para Penggugat belum memenuhi syarat dalam mengajukan jumlah nama-nama yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia.

- q. Dalam rangka menghadapi stagnasi dan kondisi belum ditetapkannya Keanggotaan KKI, Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Pasal 6 dari Permenkes *a quo* mengatur:

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
- c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.

(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur.

- r. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 *a quo*, Menteri Kesehatan mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden, sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan, yakni 34 calon, dan 17 di antaranya ditetapkan oleh Tergugat selaku Anggot Konsul Kedokteran Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur. Adalah keliru jika keterwakilan yang diamanatkan oleh Permenkes tersebut harus dimaknai dengan melalui usulan asosiasi profesi, karena tanpa usulan pun, keterwakilan masih dimungkinkan.
- s. Bahwa para Penggugat keliru dengan mengatakan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, karena penerbitan Permenkes *a quo* didasarkan pada delegasi kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2008. Adapun alur delegasi kewenangan peraturan perundang-undangan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) UU No. 29 Tahun 2004, Pasal 14 ayat (5) menyatakan "*Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden*".
- 2) Perpres No. 35 Tahun 2008, Pasal 7 menyatakan "*Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri*".
- 3) Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Pasal 6 ayat (1) menyatakan:

Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a) tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b) jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
- c) calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden;

- t. Bahwa para Penggugat juga keliru ketika menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Prosedur, karena prosedur sebagaimana dijelaskan pada huruf h sampai dengan huruf o, mulai dari halaman 11 sampai dengan 14, telah dilalui oleh Menteri Kesehatan, dan dengan demikian Presiden telah menerbitkan Objek Sengketa sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku;
  - u. Dengan demikian, terkait Aspek Prosedur, Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi prosedur yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Aspek Substansi;

Halaman 47 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menurut Philippus M. Hadjon, kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”. Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah, dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintahan terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan kewenangan maka tindakan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial;
- b. Dalam penetapan KTUN, pejabat yang berwenang dilarang untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan kewenangan. Tindakan sewenang-wenang terkait dengan apa dasar pertimbangan pejabat yang berwenang menerbitkan KTUN, sehingga sangat erat kaitannya dengan dasar berfikir pejabat yang berwenang. Sedangkan tindakan penyalahgunaan wewenang terkait dengan tujuan ditetapkannya KTUN, yakni kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk selain dari tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tindakan Pemerintahan dikategorikan sebagai sewenang-wenang apabila tindakan atau keputusan yang dilakukan atau ditetapkan dilakukan tanpa dasar kewenangan. Sangat jelas sebagaimana telah diuraikan dasar kewenangan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yakni berdasarkan kewenangan atributif yang diberikan oleh :
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan
  2. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
- d. Terkait tujuan dari diterbitkannya Objek Sengketa, adalah untuk menjalankan amanat UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yakni menetapkan keanggotaan Konsul Kedokteran Indonesia (KKI), yang tujuan didirikannya KKI adalah melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Tanpa





penepatan Anggota KKI, praktis pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dalam menerima jasa pelayanan kesehatan tidak dapat dilaksanakan. Dengan penerbitan Objek Sengketa, Tergugat telah melaksanakan kewenangannya, sesuai dengan tujuan (*doel gerichte*) diberikannya kewenangan tersebut;

- e. Dengan demikian, terkait Aspek Substansi, semua dalil Para Penggugat telah terbantahkan;

Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan AAUPB;

**1. Asas Kepastian Hukum;**

- a. Di dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa cacat landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dikarenakan pada tahapan pengusulan oleh Menteri Kesehatan RI dilakukan tidak tunduk berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan. Hal tersebut dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan asas kepastian hukum.;
- b. Bahwa mengenai terpenuhinya asas kepastian hukum yang dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran, telah kami uraikan pada pembahasan Aspek prosedur tersebut di atas, yang intinya akan kami uraikan secara singkat pada poin-poin di bawah ini:
- c. Bahwa sebagai sumber autentik, definisi asas kepastian hukum telah diatur pada penjelasan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan bentuk pengaturan sebagai berikut:

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;

- d. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa KTUN Objek Sengketa telah melanggar asas kepastian hukum, yang disebabkan adanya cacat landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dikarenakan pada tahapan pengusulan oleh Menteri Kesehatan RI dilakukan tidak tunduk berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik Kedokteran dan Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan adalah tidak berdasar dan merupakan kesalahan dalam memahami konteks peraturan perundang-undangan;



- e. Bahwa KTUN Objek Sengketa telah diterbitkan dengan memperhatikan asas kepastian hukum, di mana dalam proses pembuatannya telah memenuhi berbagai landasan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan pada setiap tingkatan dan ruang lingkup pengaturannya, yang terdiri dari:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
  - 3) Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; serta
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- f. Penggugat yang mendasarkan argumentasi hukumnya hanya pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah salah satu bentuk pasti pengenyampingan asas kepastian hukum;
- g. Landasan hukum yang digunakan dalam penerbitan Objek Sengketa telah dilakukan dengan berdasarkan landasan hukum pada setiap tingkatan peraturan perundang-undangan. Tahapan pengusulan oleh Menteri Kesehatan dalam Objek Sengketa tidak hanya tunduk berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU Praktik kedokteran saja, melainkan juga terhadap Pasal 18 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 8 ayat (2) Perpres Nomor 35 Tahun 2008 serta Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.;
2. Asas Ketidakberpihakan;
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 50 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan).;

- b. Jika mengacu pada definisi tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.;
- c. Pertimbangan terhadap kepentingan usulan dari para Penggugat telah dilakukan secara seksama, taat prosedur dan objektif. Adapun nama-nama yang telah diusulkan oleh Para Penggugat untuk menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia telah dilakukan proses seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan terhadap kepentingan para Penggugat telah dipenuhi dengan menetapkan nama-nama yang diusulkan oleh para Penggugat yang memenuhi kriteria dan syarat untuk menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.;
- d. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertujuan untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan.;
- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi Asas Ketidakberpihakan.;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

#### MEMUTUS

##### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat Para Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat yang telah di upload melalui aplikasi e court pada tanggal 15 Februari 2021, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat telah mengajukan Duplik yang telah di upload melalui aplikasi e court pada tanggal 23 Februari 2021 yang selengkapnya Replik dan Duplik tersebut sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan, P-7 , P1-1 sampai dengan P1-12, P2-1 sampai dengan P2-10, P3-1 sampai dengan P3-11, P4-1 sampai dengan P4-11, P5-1 sampai dengan P5-6, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Keberatan atas Penetapan Anggota KKI yang ditujukan kepada Presiden RI, tertanggal 31 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh 7 (tujuh) Organisasi Kedokteran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Peraturan Menteri Kesehatan No. 496/MENKES /PER/V / 2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 52 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P1-1 : Akta Pendirian Nomor 109 tanggal 24 Oktober 1950 dibuat dihadapan Notaris Raden Kadiman notaris berkedudukan di Jakarta. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P1-2 : Akta No. 15 tanggal 13 Januari 2020 dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H. notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P1-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000840.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 4 September 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Ikatan Dokter Indonesia dalam Bahasa Inggris Disebut *The Indonesian Medical Association*. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P1-4 : BATAL DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI;
12. Bukti P1-5 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 027/KU/PB IDI/12/2018, tertanggal 7 Desember 2018, Tentang Susunan dan Personalia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Masa Bakti 2018 – 2021 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P1-6 : Surat bernomor KP.03.03/Menkes/106/2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P1-7 : Tanda terima telah diterimanya Surat No. 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 oleh Menteri Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P1-8 : Surat No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan calon keanggotaan KKI 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P1-9 : Tanda terima telah diterimanya Surat No. 02425/PB/E.9/12/2019, tanggal 27 Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P1-10 : Akta No. 14 tanggal 13 Januari 2020, dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P1-11 : Akta No. 15 tanggal 13 Januari 2020, dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Tentang Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P1-12 : Akta No. 16 tanggal 13 Januari 2020, dibuat dihadapan Notaris Aulia Taufani S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan. Tentang Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P2-1 : Akta Notaris Yonsah Minanda, SH Tanggal 08 April 2016 Nomor: 05 tentang Pendirian Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P2-2 : Akta Pendirian Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia No. 2 tanggal 5 Oktober 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Putu Asti Nurtjajati, SH, Notaris di Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P2-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0001071.AH.01.08.Tahun 2020, tanggal 22 Oktober 2020, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P2-4 : Surat Keputusan Nomor: SKEP/523/PB PDGI/II/2019, tertanggal 07 Februari 2019, Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Periode Tahun 2017 – 2020.(fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P2-5 : Tanda terima telah diterimanya Surat No. 1949/PB.PDGI/1-5/II/2019, tanggal 26 Februari 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P2-6 : Surat No. KP.03.02/MENKES/337/2019, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 2019-2024, Tanggal 17 Juni 2019 Perihal Permintaan Ulang Usulan Calon KKI 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P2-7 : Tanda terima telah diterimanya Surat No. 1949rev/PB.PDGI/VII-5/2019, tanggal 20 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P2-8 : Surat Menkes No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 Perihal Permintaan nama calon keanggotaan KKI 2019-2024.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P2-9 : Tanda terima telah diterimanya Surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P2-10 : Tanda terima telah dari PB PDGI, untuk Ibu Yati (Karopeg KKI) tanggal 10 Maret 2020.(fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P3-1 : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 029/KU/PB IDI/12/2018, tertanggal 7 Desember 2018, Tentang Susunan dan Personalia Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Masa Bakti 2018 – 2021. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P3-2 : Surat bernomor KP.03.03/Menkes/104/2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P3-3 : Tanda terima telah diterimanya Surat No. 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P3-4 : Surat No KP.03.02/MENKES/338/2019, tanggal 17 Juni 2019. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti P3-5 : Surat No 01300/PB/MKKI-U/06/2019, 4 Juli 2019. (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P3-6 : Surat No 01319/PB/MKKI-U/06/2019, 9 Juli 2019. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 55 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P3-7 : Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019 Perihal Permintaan Usulan Calon Konsil Kedokteran Indonesia 2019-2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P3-8 : Tanda terima telah diterimanya Surat No 01719/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 11 September 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P3-9 : Surat No 01832/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 24 September 2019. (fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti P3-10 : Tanda terima telah diterimanya Surat No 01945/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P3-11 : Surat Pernyataan No. 04558/PB/MKKI-U/03/2021, tanggal 4 Maret 2021. (fotokopi sesuai scan);
41. Bukti P4-1 : Surat Keputusan No. SKEP/923/PB PDGI/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2017, Tentang Susunan Kepengurusan Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Periode Tahun 2017 – 2020.(fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti P4-2 : Surat Pernyataan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia No. 3125/PB PBDGI/XI-4/2020., tanggal 17 Juli 2020.(fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti P4-3 : Surat dari Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes / 105/2019, Hal Permintaan usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 tanggal 20 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);
44. Bukti P4-4 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Nomor 015/MKKGI/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, perihal Bakal Calon Anggota KKI. (fotokopi dari fotokopi);
45. Bukti P4-5 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Nomor 016/MKKGI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019, perihal Bakal Calon Anggota KKI. (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti P4-6 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Nomor 016/MKKGI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, perihal Bakal Calon Anggota KKI. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 56 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti P4-7 : Surat dari Konsil Kedokteran Indonesia Nomor UM.01,02/03/KKI/VI/1483/2019 tanggal 19 Juni 2019, perihal Usulan Ulang bakal Calon anggota KKI dari unsur Tokoh Masyarakat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P4-8 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Nomor 05MKKGI/III/2019 tanggal 4 Maret 2019, perihal Usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024..(print out);
49. Bukti P4-9 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Nomor 05MKKGI/III/2019 tanggal 5 Maret 2019, perihal Revisi Usulan Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024. (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P4-10 : Surat dari Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia Surat Pernyataan Nomor 003/MKKGI/III/2021 tanggal 3Maret 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P4-11 : Surat dari Universitas Airlangga tanggal 26 Desember 2018 Nomor TU.03.02/03/KKI/XII/2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P5-1 : Akta Pendirian Perkumpulan AFDOKGI No. 5 tanggal 21 Juli 2016, dibuat dihadapan Notaris Ario Hardickdo, SH, Notaris di Kota Malang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P5-2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068555.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 26 Juli 2016, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum AFDOKGI, (fotokopi dari fotokopi);
54. Bukti P5-3 : Surat Keputusan Nomor : 491A/SK/AFDOKGI/2020, tertanggal 29 Januari 2020, Tentang Pengurus Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Periode Tahun 2019 – 2020.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P5-4 : Surat bernomor KP.03.03/Menkes/109/2019. Perihal permintaan usulan calon ke anggotaan KKI periode 2019-2024, tanggal 20 Februari 2019.(fotokopi dari fotokopi);
56. Bukti P5-5 : Surat No 471/Adm/AFDOKGI/2018, perihal usulan calon ke anggotaan KKI periode 2019-2024, Tanggal 1 Maret

Halaman 57 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. .(fotokopi dari fotokopi);

57. Bukti P5-6 : Surat No 501/Adm/AFDOKGI/2019, perihal usulan calon ke  
anggotaan KKI periode 2019-2024, Tanggal 28 Juni 2019. .  
.(fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan  
alat bukti surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya maupun fotokopinya serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti  
T-92, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik  
Kedokteran. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  
2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan  
Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia  
(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan  
Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi dari  
fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  
Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata  
Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran  
Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Tata Kelola (Kompendium) Majelis Kolegium Kedokteran  
Indonesia (IDI) 2016 (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Tata Kelola (Kompendium) Majelis Kolegium Kedokteran  
Indonesia (IDI) 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03  
/Menkes/104/2019 tanggal 20 Februari 2019 (fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/Menkes /  
105/2019 tanggal 20 Februari 2019 (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

Halaman 58 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 106/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 107/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 109/2019 tanggal 20 Februari 2019 kepada Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor: 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nomor: 1949/PB PDGI/I-5/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) Nomor: 06/MKKGI/III/2019, tanggal 5 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Nomor: 471/Adm/AFDOKGI/2018, tanggal 1 Maret 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.01/Menkes / 234/2019 tanggal 24 April 2019 hal Permohonan Perpanjangan Masa Bakti Anggota KKI Periode 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Keputusan Presiden Nomor 34/M Tahun 2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Periode Tahun 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No. R-308/Kemensetneg/ D-3/AP.01.00/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Salinan

Halaman 59 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Petikan Keputusan Presiden Nomo 34/M Tahun 2019, yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

19. **Bukti T-19** : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No. R-309/Kemensetneg/ D-3/AP.01.00/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomo 34/M Tahun 2019, yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. **Bukti T-20** : Surat Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No. R-310/Kemensetneg/ D-3/AP.01.00/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomo 34/M Tahun 2019, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. **Bukti T-21** : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/ Menkes / 336/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. **Bukti T-22** : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 337/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23. **Bukti T-23** : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 338/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. **Bukti T-24** : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 339/2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. **Bukti T-25** : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 340/ 2019 tanggal 17 Juni 2019 kepada Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia FKG Universitas Padjajaran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. **Bukti T-26** : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) Nomor 015/MKKGI/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.

Halaman 60 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti T-27 : Surat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nomor 1949rev/PB PDGI/I-5/II/2019 Tanggal 28 Juni 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Surat Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Nomor: 501/Adm/AFDOKGI/2019 tanggal 28 Juni 2019. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Nomor: 01300/PB/MKKI-U/06/2019 Tanggal 4 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Nomor: 01319/PB/MKKI-U/07/2019 Tanggal 9 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Surat MKKI Nomor: 01322/PB/MKKI-U/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 Perihal Kelengkapan Administr (fotokopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Surat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nomor 1949rev/PB PDGI/I-5/II/2019 Tanggal 30 Juli 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T-33 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/196 /M.SM.02.03 / 2019 tanggal 9 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T-34 : Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes / 475/2019 tang-gal 23 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Menteri PAN-RB Hal Tanggapan atas Surat Mengenai Status dan Kedudukan PNS yang menjadi Ketua/Anggota KKI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T-35 : Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.01.03/Menkes/ 461/2019 tanggal 19 Agustus 2019 hal Permohonan Perpanjangan Kembali Masa Bakti Keanggotaan KKI Periode 2014-2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti T-36 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 490/2019 tanggal 3 September 2019 kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 494/2019 tanggal 6 September 2019 kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
38. Bukti T-38 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 490/2019 tanggal 3 September 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). (fotokopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti T-39 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 490/2019 tanggal 3 September 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI). (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T-40 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: KP.03.02/Menkes / 490/2019 tanggal 3 September 2019 kepada Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI). (fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-41 : Surat PB PDGI Nomor: 2282/PB PDGI/IX-3/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Nama Calon Keanggotaan KKI Periode 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti T-42 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Nomor: 01719/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 11 September 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti T-43 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Nomor: 01832/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 24 September 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti T-44 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Nomor: 01945/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
45. Bukti T-45 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) Nomor 016/MKKGI/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi dari fotokopi);
46. Bukti T-46 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes /593/2019 tanggal 18 Oktober 2019 hal Penyampaian Calon Anggota

Halaman 62 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

47. Bukti T-47 : Surat Menteri Kesehatan Nomor KP.03.02/Menkes/609/2019 tanggal 6 November 2019 hal Penarikan Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti T-48 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: 03.02/Menkes / 680/2019 Tanggal 13 Desember 2019 kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti T-49 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: 03.02/Menkes / 680/2019 Tanggal 13 Desember 2019 kepada Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti T-50 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: 03.02/Menkes/ 680/2019 Tanggal 13 Desember 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI). (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti T-51 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: 03.02/Menkes / 680/2019 Tanggal 13 Desember 2019 kepada Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI). (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti T-52 : Surat Kementerian Kesehatan Nomor: 03.02/Menkes/680 / 2019 Tanggal 13 Desember 2019 kepada Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI). (fotokopi dari fotokopi);
53. Bukti T-53 : Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor: 02425/PB/E.9 / 12/2019, tanggal 27 Desember 2019.. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T-54 : Surat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nomor: 2486/PB PDGI/XII-4/2019 tanggal 27 Desember 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T-55 : Surat Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Nomor: 2486rev/PB PDGI/III-2/2019 tanggal 9 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti T-56 : Surat Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia

Halaman 63 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MKKGI) Nomor 026/MKKGI/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019. (fotokopi dari fotokopi);

57. Bukti T-57 : Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.PP.01.03-2002 tanggal 26 November 2019 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi dari fotokopi);
58. Bukti T-58 : Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
59. Bukti T-59 : Surat dari Kementerian Sekretariat Negara R.I Nomor R-498/kemensetneg/D-3/AP.01.00/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 hal. Salinan dan petikan Keputusan Presiden No. 47/M Tahun 2019 kepada Menteri Kesehatan R.I (fotokopi sesuai dengan aslinya);
60. Bukti T-60 : Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No : R-499/Kemensetneg/ D-3/AP.01.00/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 yang ditujukan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
61. Bukti T-61 : Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara No : R-500/Kemensetneg/ D-3/AP.01.00/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Salinan dan Petikan Keputusan Presiden Nomor 47/M Tahun 2019 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
62. Bukti T-62 : Surat Menteri Kesehatan Nomor: KP.03.03/Menkes / 108/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Permintaan Kesiapan Menjadi Calon Anggota KKI Periode 2019-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti T-63 : Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes / 266/2020 tanggal 15 April 2020 hal Penyampaian Calon

Halaman 64 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);

64. Bukti T-64 : Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes / 337/2020 tanggal 22 Mei 2020 hal Penyampaian Penyempurnaan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti T-65 : Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes / 374/2020 tanggal 19 Juni 2020 hal Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
66. Bukti T-66 : Surat Deputy Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara Nomor R-G/Kemensetneg/ D-3/APP/AP.01/07/2020 tanggal 2 Juli 2020 hal Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti T-67 : Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/III/2333/2020 tanggal 14 Juli 2020 hal Tanggapan atas Surat mengenai Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti T-68 : Memorandum Nomor M-0898/M. Sesneg/AP.01/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 dari Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden RI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti T-69 : Negara Nomor R-231/M.Sesneg/D-3/AP.01/09/2020 tanggal 7 September 2020 hal Keberatan Kenggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti T-70 : Surat Menteri Kesehatan Nomor UM.01.05/Menkes / 605/2020 tanggal 8 September 2020 hal Tanggapan atas Keberatan Kenggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti T-71a : *Curriculum Vitae* (CV) dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM.(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-71b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 65 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-71c : Surat keterangan sehat dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-71d : Pas photo dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-71e : Surat kesediaan diberhentikan sementara sebagai PNS dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-71f : Surat Pernyataan dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM.: (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-71g : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun atau lebih dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-71h : SK kepangkatan terakhir sebagai PNS dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM. (fotokopi dari fotokopi);
72. Bukti T-72 : Kartu Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi dari fotokopi);
73. Bukti T-73a : *Curriculum Vitae* (CV) Dr. dr. Dollar, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-73b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dr. dr. Dollar, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-73c : Surat keterangan sehat Dr. dr. Dollar, S.H., M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-73d : Pas photo Dr. dr. Dollar, S.H., M.H.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-73e : Surat Pernyataan Dr. dr. Dollar, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-73f : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun atau lebih Dr. dr. Dollar, S.H., M.H.;
74. Bukti T-74 : Kartu Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. dr. Dollar, S.H., M.H.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
75. Bukti T-75a : *Curriculum Vitae* (CV) drg. Nurdjamil Sayuti, MARS. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-75b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) drg. Nurdjamil Sayuti, MARS. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 66 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-75c : Surat keterangan sehat drg. Nurdjamil Sayuti, MARS.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-75d : Pas photo drg. Nurdjamil Sayuti, MARS.(fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T-75e : Surat Pernyataan drg. Nurdjamil Sayuti, MARS.  
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-75f : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat  
Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun  
atau lebih drg. Nurdjamil Sayuti, MARS. (fotokopi dari  
fotokopi);
76. Bukti T-76 : Kartu Anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)  
drg. Nurdjamil Sayuti, MARS..(fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
77. Bukti T-77a : *Curriculum Vitae* (CV) drg. Nadhyanto, Sp.Pros.  
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-77b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) drg. Nadhyanto, Sp.Pros.  
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-77c : Surat keterangan sehat drg. Nadhyanto, Sp.Pros.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-77d : Pas photo drg. Nadhyanto, Sp.Pros.(fotokopi sesuai  
dengan aslinya);
- Bukti T-77e : Surat Pernyataan drg. Nadhyanto, Sp.Pros. (fotokopi  
dari fotokopi);
- Bukti T-77f : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat  
Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun  
atau lebih drg. Nadhyanto, Sp.Pros. (fotokopi dari  
fotokopi);
78. Bukti T-78 : Kartu Anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)  
drg. Nadhyanto, Sp.Pros.(fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
79. Bukti T-79a : *Curriculum Vitae* (CV) drg. Achmad Syukrul A., M.M.  
(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-79b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) drg. Achmad Syukrul A.,  
M.M(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-79c : Surat keterangan sehat drg. Achmad Syukrul A., M.M.  
(fotokopi sesuai dengan asslinya);

Halaman 67 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-79d : Pas photo drg. Achmad Syukrul A., M.M.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-79e : Surat Pernyataan drg. Achmad Syukrul A., M.M (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-79f : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun atau lebih drg. Achmad Syukrul A., M.M. (fotokopi dari fotokopi);
80. Bukti T-80 : Surat Keputusan (SK) Nomor: Skep/50/UNJANI/II/2018 TENTANG Pengangkatan sebagai Dosen untuk drg. Achmad Syukrul A., M.M.(fotokopi sesuai dengan aslinya)
81. Bukti T-81 : Kartu Anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg. Achmad Syukrul A., M.M.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
82. Bukti T-82a : *Curriculum Vitae* (CV) Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-82b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-82c : Surat keterangan sehat Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K).(fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-82d : Pas photo Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi sesuai print);
- Bukti T-82e : Surat kesediaan diberhentikan sementara sebagai PNS Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-82f : Surat Pernyataan Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-82g : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun atau lebih Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-82h : SK kepangkatan terakhir sebagai PNS Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);
83. Bukti T-83 : Kartu Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Dr. dr Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 68 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti T-84 : Surat Keputusan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia Nomor 001/SK/Sekr.PDSRKI/II/2019 tentang Penetapan Susunan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia dan Kolegium Radiologi Klinik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti T-85a : *Curriculum Vitae* (CV) drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-85b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D. (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-85c : Surat keterangan sehat drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-85d : Pas photo drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D.( fotokopi sesuai dengan print out);
- Bukti T-85e : Surat Pernyataan drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D(fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-85f : Surat Tanda Registrasi (STR)/Surat Izin Dokter/Surat Penugasan/Surat Izin Praktik (SIP) selama 10 tahun atau lebih drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D. (fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti T-86 : Kartu Anggota Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D.(fotokopi sesuai dengan aslinya);
87. Bukti T-87 : Surat Keputusan Nomor SKEP/366/PB PDGI/IV/2018 tentang Pengukuhan Pengurus Pusat Ikatan Ortodontis Indonesia (PP IOI). (fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti T-88 : Daftar Peraturan KKI Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti T-89 : Peraturan KKI Nomor 97 Tahun 2020 tentang Adaptasi Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri. (fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti T-90 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Dokter Indonesia (IDI). (fotokopi dari fotokopi);
91. Bukti T-91 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 69 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Bukti T-92 : Organisasi Tata Laksana Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa dalam sengketa *a quo* Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi, atas nama (Ahli) Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H.. dan (Saksi) Dr. dr. Sukman Tulus Putra.Sp.A(K), serta Prof. DR. dr. Bambang Supriyanto, Sp.A(K), yang dalam persidangan telah memberikan pendapat keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

(Ahli) Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H.,M.H.. bahwa Ahli berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli berpendapat sebelumnya ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang kemudian diubah dengan Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Ahli berpendapat Hukum Administrasi Negara peran Menteri dalam hal pengangkatan anggota Konsil Kedokteran Indonesia tersebut dilihat dari ketentuan Undang-Undang Praktek Kedokteran, menteri mengusulkan pada Presiden dan di Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 4, pengusulan ini harus sesuai dengan yang diusulkan oleh organisasi profesi.
- Bahwa ada kewenangan yang terdapat yang dimiliki oleh Menteri dengan mengusulkan apa yang telah diusulkan oleh organisasi profesi dan asosiasi dan hal ini juga bisa ditafsirkan dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa Konsil Kedokteran Indonesia bertanggung jawab secara langsung kepada presiden;
- Bahwa Ahli berpendapat Pasal 14 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu menjadi suatu ketentuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, artinya bahwa peran Menteri terbatas hanya pada mengusulkan dan usulan tersebut berasal dari organisasi profesi dan hal ini menurut Saya logis karena Konsil Kedokteran Indonesia itu memiliki ruang lingkup tugas yang sangat luas dan strategis dan yang utama diatur oleh Konsil Kedokteran Indonesia ini adalah organisasi profesi sehingga segala sesuatunya akan lebih dipahami oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Dan Konsil Kedokteran Indonesia dalam hal ini bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak kepada Menteri;

Halaman 70 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsekuensi yang timbul ketika tidak dilaksanakan ketentuan sesuai Pasal 14 ayat 4 ketika Menteri tidak menerima usulan dari organisasi profesi maupun asosiasi, maka Menteri telah melanggar ketentuan tersebut. Dan dalam kedudukannya sebagai pejabat administrasi juga melanggar Undang-Undang;
- Bahwa kalau kita berbicara administrasi pemerintahan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana setiap Tindakan pejabat administrasi, harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Praktek Kedokteran, ini bisa berdampak kepada kemandirian tugas Konsul Kedokteran Indonesia yang ruang lingkup dan bidang tugasnya itu sangat strategis dan dalam konsep negara hukum itu tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konsil Kedokteran Indonesia itu tugasnya sangat luas dan dalam Pasal 4 yaitu untuk melindungi masyarakat sehingga kemandirian atau independensi itu dibutuhkan disini;
- Bahwa dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia, artinya dia harus bekerja sama dan menjadi mitra organisasi, melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktek kedokteran yang dilaksanakan bersama Lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga tidak bisa meninggalkan kedudukan organisasi profesi di dalam pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa jika rekrutmen anggota Konsil Kedokteran Indonesia ini dengan tidak melibatkan organisasi profesi artinya kemandirian atau Independensi kurang bisa dijamin;
- Bahwa yang spesifik sehingga berdampak sekali terhadap organisasi profesi apabila Konsil Kedokteran Indonesia tidak independent;
- Bahwa dalam Permenkes nomor 81 tahun 2019 ini menambah atau mengurangi disebutkan ada kata "dapat mengusulkan. Jadi kalau pertimbangan yang a,b,c nya itu tidak dapat tetapi dapat mengusulkan dan itu yang dapat bermasalah, dengan ketentuan yang sebelumnya terutama ketentuan yang menjadi dasar sebelumnya yaitu Pasal 14 ayat 4 kemudian yang kedua mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur. karena menghilangkan frasa "harus" pada Pasal 14 ayat 4 dan dalam Permenkes ini terutama bagian yang menimbang tidak menyebutkan Pasal 14 ayat 4 untuk menjadi bahan pertimbangan;

Halaman 71 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi 1) Dr. dr. Sukman Tulus Putra.Sp.A(K), bahwa saksi menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi adalah anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014-2019;
- Bahwa saksi diusulkan dari organisasi perwakilan Dokter Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan waktu pengusulan dirapatkan oleh sidang pleno pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia kemudian dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi anggota dan ditanya dan diwawancara oleh sidang pleno dan saya bersedia. Dan waktu itu ada beberapa calon juga dan saya yang ditunjuk sesuai dengan aturan serta pengusulan itu ada 4 orang yang disetujui;
- Bahwa saksi tidak tahu Menteri Kesehatan pertama-tama menyurati organisasi dan organisasi ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat yang dipersiapkan, bahwa sebagai dokter harus ada surat tanda registrasi, dan berpraktek minimal 10 tahun dan umur 40 sampai 65, berbadan sehat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada salah satu anggota yang lain itu ada yang mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat dan sebagainya ;
- Bahwa saksi menyatakan Saksi tahu ketika itu diusulkan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan saksi diminta persetujuannya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah diusulkan oleh Ikatan Dokter Indonesia menunggu saja karena pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia itu melalui Menteri Kesehatan kepada Presiden;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemanggilan oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa mengenai proses dari awal sampai ditetapkan sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan atasan bawahan terhadap Menkes dengan Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu ada keberatan dari organisasi kepada Presiden;
- Bahwa saksi menyatakan untuk menjadi anggota KKI harus diusulkan, dan kalau tidak diusulkan tidak bisa karena melanggar UU PK yang harus diusulkan oleh organisasi terkait;
- Bahwa saksi mengenai bukti T-7, T-8,T-9,T-10 dan bukti T-11, dan surat-surat tersebut masuk di dalam KKI;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat dari Kemenkes kepada IDI tanggal 13 Desember 2019 (T-48 sampai dengan T-52);

Halaman 72 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi 2) Prof. DR. dr. Bambang Supriyanto, Sp.A(K), bahwa saksi menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014-2019;
- Bahwa saksi diusulkan dari organisasi perwakilan Dokter Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan waktu pengusulan dirapatkan oleh sidang pleno pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia kemudian dipertimbangkan untuk diusulkan menjadi anggota dan ditanya dan diwawancara oleh sidang pleno dan saya bersedia. Dan waktu itu ada beberapa calon juga dan saya yang ditunjuk sesuai dengan aturan serta pengusulan itu ada 4 orang yang disetujui;
- Bahwa saksi tidak tahu Menteri Kesehatan pertama-tama menyurati organisasi dan organisasi ada memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi menyatakan syarat-syarat yang dipersiapkan, bahwa sebagai dokter harus ada surat tanda registrasi, dan berpraktek minimal 10 tahun dan umur 40 sampai 65, berbadan sehat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada salah satu anggota yang lain itu ada yang mengundurkan diri karena merasa tidak memenuhi syarat dan sebagainya ;
- Bahwa menyatakan Saksi tahu ketika itu diusulkan oleh organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan saksi diminta persetujuannya;
- Bahwa saksi menyatakan setelah diusulkan oleh Ikatan Dokter Indonesia menunggu saja karena pengusulan anggota Konsil Kedokteran Indonesia itu melalui Menteri Kesehatan kepada Presiden;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemanggilan oleh Menteri Kesehatan;
- Bahwa saksi menyatakan lupa mengenai proses dari awal sampai ditetapkan sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan atasan bawahan terhadap Menkes dengan Konsil Kedokteran Indonesia;
- Bahwa Saksi tahu ada keberatan dari organisasi kepada Presiden;
- Bahwa saksi menyatakan untuk menjadi anggota KKI harus diusulkan, dan kalau tidak diusulkan tidak bisa karena melanggar UU PK yang harus diusulkan oleh organisasi terkait;
- Bahwa saksi menyatakan mengenai bukti T-7, T-8,T-9,T-10 dan bukti T-11, dan surat-surat tersebut masuk di dalam KKI;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat dari Kemenkes kepada IDI tanggal 13 Desember 2019 (T-48 sampai dengan T-52);

Halaman 73 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, atas nama (Ahli) Sony Maulana, S.H.,M.H. dan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Sundoyo, S.H.,M.KM., M.H., yang masing-masing telah menerangkan dibawah disumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. (Ahli) Sony Maulana, S.H.,M.H.**

- Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara teoritis selain juga ada yang sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.;
- Bahwa pengertian dari peraturan perundang-undangan yang mungkin lebih bisa dan mudah dipahami adalah nama bagi kelompok norma hukum negara bisa lebih dari dan memiliki ciri-ciri yang pertama sifat norma hukumnya terutama pengaturan, umum, abstrak, dan terus-menerus. Yang kedua sumber asal kewenangan pembentukannya adalah kekuasaan legislatif. Yang ketiga jenis yang tertinggi adalah yang dibentuk langsung oleh pemegang kekuasaan legislatif, dan jadinya Undang-Undang. Dan yang terakhir ada jenis-jenis lain dibawah Undang-Undang, yang dibentuk oleh pemerintah sebagai penguasa eksekutif untuk pelaksanaan atau eksekusi dari Undang-Undang. Itulah karakteristik atau jenis peraturan perundang-undangan yang bisa tergambarkan melalui ke-4 karakteristik tersebut. Jadi secara umum peraturan perundang-undangan itu meliputi dua kelompok, satu Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama presiden dan jenis-jenis dibawah Undang-Undang biasanya dibentuk oleh Lembaga pemerintah berdasarkan delegasi atau atribusi kewenangan pengaturan untuk pelaksanaan eksekusi Undang-Undang;
- Bahwa setiap Undang-Undang itu akan atau pasti untuk pelaksanaan peraturan di bawahnya berpendapat tidak mesti seperti itu, beberapa Undang-Undang apalagi kalau dia sifatnya penetapan ini merupakan pengecualian dan biasanya juga tidak ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan. Jarang sekali Undang-Undang APBN itu ada peraturan pelaksanaannya, misalnya Undang-Undang APBN tahun berapa dan itu sebetulnya sifatnya adalah penetapan. Tapi secara umum Undang-Undang yang bersifat pengaturan yang mengatur misalnya satu kehidupan tertentu di dalam kehidupan bernegara berdasarkan kebiasaan di Indonesia itu hampir selalu punya peraturan pelaksanaan karena di Indonesia itu sepertinya ada pandangan bahwa Undang-Undang cukup mengatur yang

Halaman 74 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



umum saja dan rinciannya nanti diserahkan kepada pengaturan lebih lanjutnya peraturan dibawahnya;

- kalau dilihat dari aspek administrasi negara ini bisa kita lihat dari 2 aspek, dari Hukum Administrasi Negara sebenarnya kita mengenal apa yang namanya perbuatan Hukum Administrasi Negara dan ada perbuatan Hukum Administrasi Negara yang dikenal atau disebut dengan norma jabaran dan ini dilakukan oleh pemerintah dalam kapasitas pemerintah sebagai eksekutif. Jadi kita sedikit mundur bahwa pemerintah sebagai penguasa bisa berperan sebagai pemerintah atau artian eksekutif bisa juga sebagai administrator. Jadi sebagai eksekutif maka pemerintah bisa melakukan perbuatan Hukum Administrasi Negara yang namanya norma jabaran. Instrumen hukum yang mewadahi perbuatan Hukum Administrasi Negara itu berupa peraturan yang sifatnya, umum, abstrak, dan terus-menerus. Dan Tindakan hukum norma jabaran ini yang terwujud atau diwadahi dengan peraturan dan kita menyebutnya peraturan perundang-undangan dan kewenangan pembentukannya bisa salah satu dari 2, karena delegasi kewenangan atau atribusi kewenangan pengaturan dari peraturan di atasnya yang berujung pada Undang-Undang;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam sebuah peraturan perundang-undangan menyebutkan misalnya tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat dan diberhentikan sebagai anggota KKI, kemudian perpresnya juga menyatakan hal yang sama, tetapi ada hal yang terlupakan di dalam Undang-Undang misalnya yang pada waktu dibuatnya Undang-Undang tersebut tidak terpikirkan bahwa hal ini akan terjadi, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyatakan bahwa di Pasal 14 ayat (3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri. (4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden, ini ada kondisi ideal dimana Menteri dalam mengusulkan anggota KKI kepada presiden itu harus ada usulan dari asosiasi dan profesi, ketika usulan yang berasal dari asosiasi profesi misalnya tidak memenuhi syarat lalu Menteri tidak bisa mengusulkan usulan tersebut, apakah kemudian pengaturan masalah pengangkatan dan pemberhentian tersebut dapat dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks dalam ketiadaan usulan bolehkah Menteri menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan untuk mengatasi masalah ini, pertanyaan tersebut sebenarnya sudah terjawab di dalam Perpres Nomor 35 tahun 2008 ada di Pasal 7 ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon anggota KKI diatur lebih lanjut oleh Menteri. Kalau kita mau mundur kebelakang di Undang-Undang ada juga pasal yang mirip, pengaturan mengenai tata cara pengusulan calon anggota KKI diatur oleh Presiden, artinya apa, para pembentuk Undang-Undang atau pembentuk Perpres sebenarnya telah menyadari, bahwa ada yang diatur lebih lanjut. cuma mungkin, pertama karena keterbatasan waktu, sehingga akhirnya peraturan-peraturan yang dibentuk itu hanya sekedar mengatur hal-hal yang umum. Karena banyak juga berbagai aspek atau kondisi yang pasti dan bisa mungkin terjadi dalam pelaksanaan atas Undang-Undang maupun perpres ini. Makanya baik di Undang-Undang ataupun di perpres selalu ada pelimpahan kewenangan untuk mengatur lebih lanjut dari Undang-Undang atau perpres tersebut kepada Menteri. kalau ditanya apakah Menteri berwenang, Menteri berwenang untuk membentuk peraturan Menteri tentang tata cara pengusulan dan ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Kepmenkes Nomor 496 dan kalau kemudian Saya sepintas pelajari permenkes ini kemudian diubah dengan nomor 81 tahun 2019;
- Bahwa dalam mengubah Permenkes nomor 496 yang lama dengan yang baru permenkes nomor 81 tahun 2019, kalau dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan asas namanya a contrarius actus, bahwa siapa yang berwenang untuk membentuk maka berwenang pula untuk mengubah atau bahkan mencabut;
- Bawa dalam konteks das sein terungkap fakta bahwa jika ternyata kondisi a, b, dan c, tidak juga menenuhi selanjutnya Menteri mengusulkan sendiri, dan apakah pengusulan oleh Menteri tersebut sah atau tidak, kalau itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 dari Permenkes Nomor 81 tahun 2019 yang juga merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah sah;
- Bahwa jika ada pihak menyatakan bahwa Permenkes ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka pihak tersebut tidak memperhatikan dan memahami Pasal 6 ayat (1) karena disitu jelas Pasal 6 ayat 1 merifer kepada Pasal 2 Permenkes sebelumnya dan Pasal 6 belum tentu selamanya ada karena diawali dengan kata “dalam hal”. Yang kedua

Halaman 76 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



karena ini peraturan perundang-undangan maka Menteri ketika mengusulkan dan berdasarkan Pasal 6 itu adalah benar;

- Bahwa jika berbicara validitas Permenkes Nomor 81 berarti berbicara tentang keabsahan dan keabsahan itu dilihat dari apakah diundangkan dan untuk level peraturan Menteri diundangkan di dalam lembaran berita negara dan ini juga yang membedakan bahwa peraturan menteri ini adalah juga peraturan perundang-undangan. Dan setiap peraturan perundang-undangan harus diumumkan agar bisa mengikat umum tetapi peraturan kebijakan tidak memerlukan pengundangan karena tidak butuh mengikat masyarakat;
- Bahwa menurut Ahli, apakah Presiden berwenang untuk menetapkan usulan dari Menteri lalu menetapkan keanggotaan dari KKI dan kewenangan tersebut apakah masuk dalam kewenangan atributif atau delegasi, terkait dengan hal ini Saya hanya pernah mendengar istilah Konsil Kedokteran Indonesia pada saat saya membantu Kemen PU untuk menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan tentang arsitek dan mereka berencana untuk Menyusun suatu Lembaga dan mereka ingin sekali meniru KKI karena menurut mereka KKI itu mempunyai kewenangan yang kuat, itu saja. Ketika presiden tidak diberikan kesempatan untuk memilih maka secara umum presiden tidak terikat dengan usulan tersebut, hal ini dapat dilihat dari pengangkatan Lembaga-lembaga lain yang sering kita sebut komisi atau lembaga non struktural dan itu hampir selalu menjadi masalah di PTUN karena sesungguhnya pengangkatan mereka sering sekali tidak memberikan kesempatan kepada presiden untuk memilih dan menurut saya dalam KKI ini kewenangan presiden adalah memiliki kewenangan yang bebas dan pada saat unsur-unsur tidak mengajukan maka yang dipilih hanya yang berdasarkan usulan dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Disitu sudah jelas bagaimana proses, tata cara pembentukannya;
- Bahwa pertimbangan menimbang adalah konstataasi fakta-fakta yang melatarbelakangi atau mendorong pembentukan peraturan yang bersangkutan. Kalau dia peraturan atribusi biasanya konstataasi fakta-faktanya akan lebih dari satu dan hampir semua Undang-Undang karena dia adalah atribusian menimbangannya itu biasanya lebih dari satu point. Tapi kalau dia peraturan delegasi apalagi kemudian jika pemerintah memang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas disebutkan maka biasanya seringkali dia dituliskan hanya berisi satu point konstataasi fakta-fakta;

- Bahwa menimbang ini untuk mengisi kekosongan hukum dan stagnasinya pemerintahan berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sedangkan pasal tersebut kita ketahui dibawah Undang-Undang dan kemudian isinya bersifat abstrak, terhadap persoalan ini bahwa "menimbang" sering kali tidak dipergunakan sebagai dasar keabsahan menentukan suatu peraturan, jadi kita harus uji materil, yang kita uji pertama adalah di bab II, mengenai substansi. apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi dan uji materi di Mahkamah Agung artinya adalah peraturan di bawah Undang-Undang sedangkan terhadap Undang-Undang uji materi di Mahkamah Konstitusi adalah terhadap konstitusi. Konsideran menimbang sering kali tidak dipergunakan sebagai dasar keabsahan menentukan suatu peraturan;
- bahwa Ahli berpendapat jika dalam surat keputusan ada nama si A yang merupakan wakil dari A, tetapi perwakilan A tidak pernah memberikan semacam surat usulan atau tidak ada usulan kepada si A, dan dinyatakan benar bahwa si A adalah wakil dari A, secara umum tidak, tetapi kita harus melihat konteks dimana ketika organisasinya tidak mengusulkan maka organisasi itu tidak menggunakan wewenangnya;

## 2. (saksi) Sundoyo, S.H., M.KM.M.H., saksi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi tahu Keppres Nomor 55 Tahun 2020 ini adalah pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia masa kerja 2020-2025;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan Permenkes Nomor 64 yang sudah diubah menjadi Permenkes Nomor 25 Tahun 2020 tugas dari Biro Hukum dan Organisasi adalah memfasilitasi tatalaksana dan Organisasi, penyusunan perundang-undangan, dan advokasi hukum di lingkungan Kemenkes;
- Bahwa saksi menyatakan kedudukan sebagai Kepala Biro terhadap proses pengusulan dari kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia yang terakhir kepada kepengurusan Konsil Kedokteran Indonesia yang baru adalah yang pertama mengacu kepada perundang-undangan bahwa keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia mulai dari proses pengusulan sampai dengan penetapan ini diatur di dalam yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, lalu ada Peraturan Nomor 35 yang ketiga adalah Permenkes 496 yang sudah diubah dengan Permenkes

Halaman 78 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81 tahun 2019. Di dalam Permenkes 496 itu memang ketika keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia itu sudah mau habis masa baktinya, 4 bulan sebelumnya harus sudah dilakukan proses untuk pengajuan nama-nama. Dan untuk keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diperiode sebelumnya di 2014-2019, berakhirnya adalah di bulan Mei 2019 sehingga pada saat bulan Februari 2019 sudah mulai diproses dimana Menkes sudah berkirim surat ke masing-masing pengusul. Setelah Menkes mengirim surat ke masing-masing pengusul masing-masing unsur itu merespon artinya menjawab akan tetapi setelah kami lakukan penelaahan dari unsur-unsur yang menjawab itu seluruhnya secara umum tidak memenuhi persyaratan. Dan disini ada 3 hal yang pertama adalah mereka ada yang berstatus PNS, yang kedua adalah tidak memenuhi kuota maksudnya jumlah diusulkan 2 kali lipat, yang ketiga adalah beberapa nama yang diusulkan oleh 2 unsur. Salah satu yang tadi saya sebutkan itu karena mereka adalah sebagai PNS;

- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 dan ada PP Nomor 11 Tahun 2017, seorang PNS diangkat dalam jabatan untuk menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia maka dia harus diberhentikan sementara. Oleh karena itu salah satu persyaratan yang kita persyaratkan pada saat mengirim surat ke masing-masing unsur adalah itu yang tidak dipenuhi karena mereka yang diusulkan dan masih sebagai PNS mereka tidak membuat pernyataan untuk diberhentikan sementara sebagai PNS. Dan hal ini sampai 3 kali dan pada saat bulan februari itu Kemenkes meminta untuk mengusulkan sedangkan bulan Mei itu sudah habis karena disitu belum memenuhi unsur juga, persyaratan juga, akhirnya pada bulan Juni yang sebelumnya pada bulan April kita mengajukan perpanjangan kepada presiden lalu keluar Keppres perpanjangan yang pertama dan itu berlaku 3 bulan, dan pada saat menunggu Keppres pertama yang 3 bulan ini kami sesungguhnya juga berproses mencoba untuk berkirim kembali kepada seluruh unsur tadi dan pada saat meminta usulan lagi terjadi hal sama dan hampir kurang lebih setiap unsur tadi mengusulkan kembali mereka tidak memenuhi persyaratan bahkan ada beberapa unsur yang tidak menjawab dari Menteri Kesehatan.
- Bahwa setelah Keppres ini akan berakhir dibulan Agustus Kemenkes mengajukan usulan kembali kepada presiden untuk memperpanjang keanggotaan KKI yang tadi, kenapa karena pertimbangannya KKI ini salah satunya adalah mengeluarkan Surat Tanda Registrasi dan standar-standar

Halaman 79 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



yang akan dijadikan acuan oleh dokter. STR ini juga sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan SIP dan kalau dokter itu tidak memiliki Surat Izin Praktek berdasarkan Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ada pidananya, dan kalau terjadi seperti itu dokter-dokter yang sebelumnya sudah memiliki STR lalu ada SIP, karena KKI nya terjadi kekosongan maka dokter-dokter tersebut berhenti dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu Kemenkes mengajukan kembali permohonan yang kedua maka keluarlah Keppres perpanjangan yang kedua yang kebetulan memang tidak ada dead line waktunya sampai kapan, dan setelah itu akhirnya Kemenkes mencoba untuk berkirin surat kepada unsur-unsur tadi untuk meminta pengusulan yang baru dan saat itu hasilnya sama yaitu yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan kurang lebih kelompoknya seperti sebelumnya.

- Bahwa akhirnya setelah yang ketiga dijawab dan tidak memenuhi persyaratan kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman dari Kemenkumham bagaimana solusinya apakah bisa melakukan beberapa perubahan mencari jalan keluarnya terkait dengan hal ini, dan akhirnya keluarlah draft rancangan Permenkes 496 dengan merubah pasal 6 dan didalam perubahan tersebut kami sudah berproses pada ketentuan yang ada termasuk bagaimana rancangan permenkes tersebut diharmonisasikan di Depkumham dengan melibatkan beberapa Kementerian;
- Bahwa saksi menyatakan Kemenkes mengirim pengusulan nama-nama sebanyak 3 kali sebelum permenkes nomor 81 ditetapkan dan 1 kali setelah Permenkes nomor 81 tersebut diundangkan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu mengenai Bukti T-7 sampai dengan T-11, T-21 sampai dengan T-25, T-34 sampai dengan T-39, T-48 sampai dengan T-52;
- Bahwa saksi mendapatkan alamat para penggugat dari situs resmi unsur-unsur yang di kirim surat;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada surat Menteri kepada Presiden untuk meminta perpanjangan keanggotaan KKI;
- Bahwa saksi menyatakan lupa kalau dalam surat permintaan yang pertama ada permintaan dari Menkes untuk memperpanjang selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu mengenai Bukti T-16 dan T-35;
- Bahwa saksi menyatakan Menteri saat itu Ibu Nila sudah pernah menyampaikan usulan anggota KKI kepada presiden;
- Bahwa saksi menyatakan proses penggantian administrasinya tahu, tapi kalau diganti tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tahu bahwa nama-nama yang akan diusulkan oleh Menkes kepada Presiden tersebut akan diterbitkan SK sebagai anggota KKI;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya melalui e-court pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, Khusus pada diktum kedua yang menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada nama-nama 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia; 7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., wakil dari Kolegium Kedokteran; 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi (vide bukti P-1=T-6);

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara ini berkaitan dengan pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* untuk dinyatakan dibatalkan. Oleh karenanya Majelis Hakim perkara Nomor: 204/G/2020/PTUN.JKT, berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memanggil melalui surat tercatat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Desember 2020, tanggal 8 Desember 2020, tanggal 15 Desember 2020, tanggal

Halaman 81 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2020, dan tanggal 20 April 2020, yang pada akhirnya berdasarkan surat dari masing-masing pihak ketiga tersebut menyatakan pada pokoknya tidak akan masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara 204/G/2020/PTUN.JKT;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 31 Agustus 2020, Perihal Pernyataan Keberatan, sesuai UU No 30 Tahun 2014, yang hingga saat ini belum diselesaikan oleh Tergugat. Dan atas Upaya Administrasi keberatan tersebut Tergugat tidak menjawab/menanggapinya sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim dengan didaftarkan gugatan pada tanggal 9 November 2020 maka gugatan a quo didaftarkan masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa:

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel) ;
3. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (Plurium litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2021 yang pokoknya menolak jawaban Tergugat, serta tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2021 yang pokoknya menyatakan menolak Replik Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta bantahan dari Para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:

Halaman 82 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apabila mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menilai Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Absolut dan Eksepsi lain yang tidak termasuk Kewenangan relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa Eksepsi absolut dapat diputus kapan saja, sedangkan eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dalam putusan akhir, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-1 (satu) mengenai Kompetensi absolut Pengadilan, yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, terdapat pertentangan norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Dan jika kemudian Penggugat merasa perlu untuk meninjau keabsahan Peraturan Menteri a quo, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya *in casu* UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, maka uji materi (*judicial review*) tersebut seharusnya diajukan kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai kriteria dalam menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN, Pengadilan akan mempedomani ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 jo. Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

Halaman 83 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 47 :

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Pasal 1 angka 10 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- Pasal 1 angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Pasal 2 :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 84 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di Pusat maupun di Daerah, mengenai hasil pemilihan umum;

- Pasal 49 :

Pengadilan Tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo (bukti P-1=T-6) apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diuraikan di atas, maka bentuknya merupakan penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi pemberhentian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2014-2019 dan pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, yang merupakan tindakan tata usaha negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 dan turunannya, yang nyata/konkrit tidak abstrak, ditujukan kepada keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang diberhentikan periode 2014-2019 maupun yang diangkat keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025. Sebagai individu orang, dan final karena tidak diperlukan persetujuan dari atasan atau instansi atasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan tersebut, karenanya telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan tidak melihat bahwa surat keputusan Objek sengketa a quo dikecualikan sebagai surat keputusan yang ditentukan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta tidak dikeluarkan pada kondisi atau keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 85 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Posita gugatan Para Penggugat pada pokoknya menguraikan penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan dalam petitum gugatannya yang dimohonkan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan nama-nama usulan sebagai calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 yang telah diusulkan oleh Para Penggugat, fakta hukumnya tidak tercantum dalam KTUN Obyek Sengketa yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, karenanya secara hukum satu-satunya penyelesaian sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan cacat hukum administrasi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa in casu yang diajukan gugatannya oleh Para Penggugat yang mempermasalahkan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo, murni sengketa tata usaha negara karenanya satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa in casu adalah dengan menguji surat keputusan tata usaha negara a quo, karenanya dalil eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kewenangan absolut pengadilan tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Eksepsi Tergugat ke-2 (dua) mengenai Gugatan Kabur (Obscur Libel), yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan dan/atau tidak mampu membedakan antara prosedur yang disyaratkan untuk penerbitan objek sengketa, dengan substansi mengenai kesalahan atau kewenangan yang dilanggar dalam penerbitan objek sengketa. Pendapat Para Penggugat yang menyatakan terdapat kontradiksi norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 86 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji jelas atau kaburnya suatu gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

- (1) Gugatan harus memuat:
  - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
  - b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 dapat diketahui pada pokoknya syarat formil suatu gugatan secara limitatif diatur haruslah memuat identitas Penggugat yang terdiri dari: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan beserta identitas kuasanya, identitas Tergugat yang terdiri dari: nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dan adanya dasar gugatan yang jelas sesuai perundang-undangan dan keselarasan dengan apa yang dituntut atau diminta dalam gugatan tersebut, serta persyaratan formil atas adanya pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas yang dikolerasikan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana syarat formil yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986, sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dinyatakan kabur (*obscuur libel*), sedangkan terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur karena Para Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan dan/atau tidak mampu membedakan antara prosedur yang disyaratkan untuk penerbitan Objek Sengketa, dengan substansi mengenai kesalahan atau kewenangan yang dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa dan terdapat kontradiksi norma antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 87 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, hal tersebut merupakan dalil bantahan terkait pokok sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan sesuai perundang-undangan, maka terhadap dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat ke-3 mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium litis Consortium), yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan, tidak saja kepada Tergugat, tetapi kepada pihak dari mana usulan tersebut berasal;

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan kurang pihak atau tidak dalam ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya untuk mendudukan pihak Tergugat, adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (30) Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan "Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri";

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundangan sebagaimana sebut di atas, diketahui pada pokoknya kewenangan Presiden untuk menetapkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia merupakan kewenangan atributif yang melekat pada Presiden sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, sedangkan terkait usulan dari Menteri sebelum terbitnya objek sengketa merupakan bagian prosedur yang harus dilalui oleh Presiden dalam menggunakan wewenang sebelum menerbitkan keputusan (objek sengketa *an sich*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas menurut Majelis Hakim terbitnya objek sengketa *a quo* yang bersifat final merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia, dan oleh karenanya tanggung jawab yuridis terhadap terbitnya objek sengketa tersebut berada pada

Halaman 88 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia dan gugatan terhadap terbitnya objek sengketa a quo hanya dapat ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat, sedangkan Menteri merupakan bagian dari prosedur sebelum Presiden menggunakan wewenangnya, sehingga telah tepat apabila Para Penggugat mendudukkan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim bahwasanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah benar secara hukum ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat, maka terhadap Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium) telah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan, dimana keseluruhan Eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa a quo adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55/M Tahun 2020, tanggal 11 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, Khusus pada diktum kedua yang menetapkan anggota Konsil Kedokteran Indonesia pada nama-nama 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia; 3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 4. drg. Nadhyanto, Sp.Pro., wakil dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia; 6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., wakil dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia; 7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K), wakil dari Kolegium Kedokteran; 8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., wakil dari Kolegium Kedokteran Gigi ( vide bukti P-1=T-6)

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah merugikan kepentingan Para Penggugat dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan;

Halaman 89 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah : Apakah terdapat cacat yuridis dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedur maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 ( a,b) UU Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Presiden Republik Indonesia (in casu Tergugat ) dalam menerbitkan obyek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa secara doktrinal kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah;

Menimbang, bahwa cara perolehan kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat melalui atribusi, delegasi dan mandat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dinyatakan:

"Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri"

Halaman 90 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, dinyatakan:

“Presiden memilih dan mengangkat Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor: 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dihubungkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* (vide bukti P-1=T-6), maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pihak Tergugat berwenang secara atributif dalam menerbitkan surat keputusan tata usaha negara yang menjadi objek gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil Para Pihak dan alat bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah meminta 4 (empat) nama calon dari organisasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Presiden sebanyak 2 (dua) orang kepada Para Penggugat (pimpinan masing-masing unsur keanggotaan KKI) melalui suratnya masing-masing tertanggal 20 Februari 2019, yaitu:
  1. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/106/2019 ditujukan kepada Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) *in casu* Penggugat I , (vide bukti P1-6=T-9) dan telah diusulkan oleh Penggugat I sebagaimana Surat No 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 (vide bukti P1-7=T-12);
  2. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/107/2019 ditujukan kepada Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) *in casu* Penggugat II (vide bukti T-10) dan telah diusulkan oleh Penggugat II sebagaimana Surat No:

Halaman 91 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1949/PB PDGI/1-5/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 (vide bukti P2-5=T-13);

3. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/104/2019 ditujukan kepada Ketua Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) *in casu* Penggugat III (vide bukti P3-2) dan telah diusulkan oleh Penggugat III sebagaimana Surat No: 00674/PB/E.1/02/2019, tanggal 25 Februari 2019 (vide bukti P3-3=T-29);

4. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/105/2019 ditujukan kepada Ketua Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) *in casu* Penggugat IV (vide bukti P4-3=T-8) dan telah diusulkan oleh Penggugat IV sebagaimana Surat No: 05/MKKGI/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 (vide bukti P4-8), Surat No: 06/MKKGI/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 (vide bukti P5-9) Surat No: 06/MKKGI/III/2019, tanggal 5 Maret 2019 (vide bukti P4-9=T-14);

5. Surat Nomor: KP.03.03/Menkes/109/2019 ditujukan kepada Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) Penggugat V, (vide bukti P5-4=T-11) telah diusulkan oleh Penggugat V sebagaimana Surat No: 471/Adm/AFDOKGI/2018, Tanggal 1 Maret 2019 (vide bukti P5-5=T-15);

- Bahwa kemudian Menteri Kesehatan kembali mengirimkan surat perihal permintaan ulang usulan calon keanggotaan KKI kepada Para Penggugat dikarenakan masih ada persyaratan yang belum terpenuhi terhadap :

## 1. Penggugat I:

Surat No. KP.03.02/MENKES/336/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T-21), Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019 (vide bukti T-36), Surat No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 (vide bukti P1-8= T-48) dan telah diusulkan kembali oleh Penggugat I dalam Surat No. 02425/PB/E.9/12/2019, tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P1-9=T-53);

## 2. Penggugat II;

Surat No. KP.03.02/MENKES/337/2019, Tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti P2-6 =T-22), Surat Menkes No. KP.03.02/MENKES/494/2019, Tanggal 6 September 2019 (vide bukti T-37), Surat Menkes No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 (vide bukti P2-8= T-49), dan telah diusulkan kembali oleh Penggugat II dalam surat usulan maupun revisinya masing-masing Surat No.1949rev/PB PDGI/1-5/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti T-27), Surat No.1949rev/PB PDGI/VII-5/2019, tanggal 30 Juli 2019 (vide bukti P2-7= T-32), Surat PB PDGI Nomor: 2282/PB PDGI/IX-3/2019, tanggal 16 September 2019

Halaman 92 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-41), Surat No 2486/PB.PDGI/XII-4/2019, tanggal 27 Desember 2019 (vide bukti P2-9= T-54) dan Surat No 2486rev/PB.PDGI/III-2/2019, tanggal 9 Maret 2020 (vide bukti P2-10= T-55);

### 3. Penggugat III;

Surat No KP.03.02/MENKES/338/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti P3-4= T-23), Surat No. KP.03.02/MENKES/490/2019, Tanggal 3 September 2019 (vide bukti P-3-7= T-38 ), Surat No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 (vide bukti T-50), dan telah diusulkan kembali oleh Penggugat III dalam surat usulan maupun revisinya masing-masing Surat No 01300/PB/MKKI-U/06/2019, 4 Juli 2019 (vide bukti P3-5), Surat No. 01319/PB/MKKI-U/07/2019 tanggal 9 Juli 2019 (vide bukti P3-5= T-30), Surat No. 01719/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 11 September 2019 (vide bukti T-42), Surat No 01832/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 24 September 2019 (vide bukti P-3-9= T-43), Surat No 01945/PB/MKKI-U/09/2019 tanggal 14 Oktober 2019 (vide bukti T-44 );

### 4. Penggugat IV;

Surat No KP.03.03/MENKES/339/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T-24), Surat Nomor KP.03.02/Menkes/490/2019 tanggal 3 September 2019 (vide bukti T-39), Surat bernomor KP.03.02/Menkes/680/2019 tanggal 13 Desember 2019 (vide bukti T-51) dan telah diusulkan kembali oleh Penggugat IV dalam surat usulan maupun revisinya masing-masing Surat 015/MKKGI/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 (vide bukti P4-4= T-26), Surat 016/MKKGI/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019 (vide bukti P4-5= T-45) dan Surat 026/MKKGI/XI/2019, tanggal 23 Desember 2019 (vide bukti P4-6= T-56);

### 5. Penggugat V;

Surat No KP.03.02/MENKES/340/2019, tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T-25), Surat Nomor KP.03.02/Menkes/490/2019 tanggal 3 September 2019 (vide bukti T-40), Surat No. KP.03.02/MENKES/680/2019, Tanggal 13 Desember 2019 (vide bukti T-52) dan telah diusulkan kembali oleh Penggugat V dalam surat usulan Surat No 501/Adm/AFDOKGI/2019, Tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti P5-6= T-28);

- Bahwa Surat Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.03.Menkes/475/2019 tanggal 23 Agustus Hal: Tanggapan Atas Surat Mengenai Status dan Kedudukan PNS yang Menjadi Ketua/Anggota KKI yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disampaikan bahwa

Halaman 93 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi Ketua/anggota KKI dapat diangkat kembali ke dalam jabatan ASN pada usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia baik dalam jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional dengan batas usia sesuai dengan jabatan yang diduduki, mempunyai dampak PNS dengan jabatan Profesor yang akan diangkat menjadi anggota KKI dengan usia di bawah 58 tahun akan diberhentikan sementara sebagai PNS dan apabila selama menjadi anggota KKI telah mencapai usia 58 tahun akan diberhentikan sebagai PNS (pensiun) dan PNS dengan jabatan profesor yang diangkat menjadi anggota KKI dengan usia 58 tahun akan langsung diberhentikan sebagai PNS (pensiun). Sehingga ketentuan tersebut akan mengakibatkan sulitnya mencari calon anggota KKI periode 2019-2024 terutama dari unsur Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ristekdikti, mengingat batas usia pensiun Profesor 70 tahun (vide bukti T-34 );

- Bahwa Menteri Kesehatan telah menyampaikan usulan calon anggota KKI kepada Presiden (in casu Tergugat) dalam Surat Nomor: KP.03.02/Menkes/593/2019 tanggal 18 Oktober 2019 untuk ditetapkan sebagai anggota KKI periode 2019-2024 (vide bukti T-46), namun surat tersebut ditarik kembali sebagaimana Surat Nomor : K.03.02/Menkes/609/2019 tanggal 6 November 2019 dikarenakan jumlah calon anggota KKI yang diusulkan belum memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu 2 (dua) kali dari jumlah yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (vide bukti T-47);
- Bahwa telah ada penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor: 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota KOnsil Kedokteran Indonesia, Surat Nomor: PPE.PP.01.03-2002 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, pada pokoknya disampaikan telah dilakukan pengharmonisasian dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya (vide bukti T-57);

Halaman 94 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasar bukti T-62, Menteri Kesehatan dengan Surat Nomor : KP.03.03/Menkes/108/2020 tanggal 24 Februari 2020, Hal: Permintaan Kesediaan Menjadi Calon Anggota KKI Periode 2019-2024 kepada :
  1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
  2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., mewakili unsur Ikatan Dokter Indonesia;
  3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  5. Dr.dr. Cleopas Marthin Rumende, Sp.PD-KP,PhD, mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
  6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
  7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., mewakili unsur Kolegium Kedokteran;
  8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., mewakili unsur Kolegium Kedokteran Gigi
- Bahwa Menteri Kesehatan kembali menyampaikan usulan 17 orang Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden (in casu Tergugat) sebagaimana Surat Nomor: UM.01.05/Menkes/266/2020 tanggal 15 April 2020 untuk ditetapkan sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode 2019-2024 (vide bukti T-63), nama-nama calon usulan tersebut diantaranya :
  1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
  2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., mewakili unsur Ikatan Dokter Indonesia;
  3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
  5. Dr.dr. Cleopas Marthin Rumende, Sp.PD-KP,PhD, mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
  6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;

Halaman 95 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., mewakili unsur Kolegium Kedokteran;
8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., mewakili unsur Kolegium Kedokteran Gigi;
- Bahwa Menteri Kesehatan telah menyampaikan penyempurnaan kembali atas usulan calon anggota KKI kepada Presiden (in casu Tergugat) menjadi berjumlah 34 orang sebagaimana Surat Nomor: UM.01.05/Menkes/337/2020 tanggal 22 Mei 2020 (vide bukti T-64), dan Surat Nomor: UM.01.05/Menkes/374/2020 tanggal 19 Mei 2020 yang merubah usulan nama calon anggota KKI atas nama Dr.dr. Cleopas Marthin Rumende, Sp.PD-KP,PhD, diganti dengan dr. Pattiselanno Roberth Johan, MARS (vide bukti T-65);
  - Bahwa berdasar bukti T-67, berupa Surat Sekretaris Jenderal an. Menteri Kesehatan Nomor: UM.01.05/III/2333/2020 tanggal 14 Juli 2020 Hal: Tanggapan atas Surat mengenai Usulan Calon Anggota KKI yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara u.p Plt. Deputy Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara dalam angka 2 disampaikan bahwa berkenaan dengan ketidaklengkapan data dukung dan pemenuhan persyaratan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, pada prinsipnya Kementerian Kesehatan telah mengupayakan permintaan data dukung tersebut kepada pimpinan masing-masing unsur namun tidak dipenuhi;
  - Bahwa berdasarkan lampiran bukti T-68, Memorandum Menteri Sekretaris Negara Nomor M-0898/M.Sesneg/AP.01/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 Hal: Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2015 yang ditujukan kepada Presiden RI ( in casu Tergugat) terdapat 33 nama calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diajukan kepada Tergugat dan telah disetujui 17 nama calon termasuk calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana yang telah diminta oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Nomor : KP.03.03/Menkes/108/2020 tanggal 24 Februari 2020, Hal: Permintaan Kesediaan Menjadi Calon Anggota KKI Periode 2019-2024 (vide bukti T-62):
  - Bahwa keterangan ahli di bawah sumpah di pengadilan bernama Sony Maulana memberikan pendapat bahwa ketika usulan yang berasal dari asosiasi profesi misalnya tidak memenuhi syarat lalu Menteri tidak bisa mengusulkan usulan tersebut, maka Menteri dalam konteks ketiadaan usulan, dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan untuk mengatasi

Halaman 96 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini, hal tersebut sebenarnya sudah terjawab di dalam Perpres Nomor 35 tahun 2008 dalam Pasal 7 ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon anggota KKI diatur lebih lanjut oleh Menteri. Menteri berwenang untuk membentuk peraturan Menteri tentang tata cara pengusulan dan ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Kepmenkes Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian diubah dengan nomor 81 tahun 2019. Dalam mengubah Permenkes nomor 496 yang lama dengan yang baru Permenkes nomor 81 tahun 2019, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan asas namanya *a contrarius actus*, bahwa siapa yang berwenang untuk membentuk maka berwenang pula untuk mengubah atau bahkan mencabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuji apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa telah melalui proses sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa baik mengenai prosedur maupun substansi mekanisme penetapan calon anggota- Konsil Kedokteran Indonesia telah diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

- Pasal 14 :

(1) Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari :

- a. organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang;
- b. organisasi profesi kedokteran gigi 2 (dua) orang;
- c. asosiasi institusi pendidikan kedokteran 1 (satu) orang;
- d. asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- e. kolegium kedokteran 1 (satu) orang;
- f. kolegium kedokteran gigi 1 (satu) orang;
- g. asosiasi rumah sakit pendidikan 2 (dua) orang;
- h. tokoh masyarakat 3 (tiga) orang;
- i. Departemen Kesehatan 2 (dua) orang; dan
- j. Departemen Pendidikan Nasional 2 (dua) orang

(2) Tata cara pemilihan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 97 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri;

(4) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi dan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.;

## 2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

### - Pasal 5

(1) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia Kepada Menteri;

(2) Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan kepada Menteri;

### - Pasal 6

Usulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Menteri disertai:

- a. Data diri yang bersangkutan;
- b. Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

### - Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut oleh Menteri"

## 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Halaman 98 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pasal 6

(1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):

- a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
- b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau ;
- c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, ;

Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.;

(2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-6=T-9, T-10, P3-2, P3-2, P4-3=T-8, P5-4 =T-11, T-21, P2-6 =T-22, P3-4= T-23, T-24 , T-25, T-36, T-37 , P-3-7= T-38 , T-39, T-40, P1-8= T-48, P2-8= T-49, T-50, T-51, T-52, P1-7=T-12, P1-9=T-53, P2-5=T-13, T-27, P2-7= T-32, T-41, P2-9= T-54, P2-10= T-55, P3-3=T-29, P3-5= T-30, T-42, P-3-9= T-43, T-44, T-14, P4-4= T-26, P4-5= T-45, P4-8, P5-9, P4-9=T-14, P4-6= T-56, P5-5=T-15, P5-6= T-28, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah meminta 4 (empat) nama calon dari organisasi profesi yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan Presiden sebanyak 2 (dua) orang kepada Para Penggugat (pimpinan masing-masing unsur keanggotaan KKI) melalui surat Permintaan Usulan Calon Keanggotaan KKI periode 2019-2024 dan Surat Permintaan Ulang usulan Calon hingga 4 kali, namun terhadap usulan tersebut masih belum memenuhi persyaratan, yaitu Para Penggugat belum memenuhi syarat dalam mengajukan jumlah nama-nama yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sehingga dan terhadap usulan-usulan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019 sebagaimana bukti T-46, Menteri Kesehatan telah menyampaikan usulan calon anggota untuk ditetapkan sebagai anggota KKI periode 2019-2024 kepada Tergugat tanggal 18 Oktober 2019, namun surat tersebut ditarik kembali berdasar Surat Nomor :

Halaman 99 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.03.02/Menkes/609/2019 tanggal 6 November 2019 dikarenakan jumlah calon anggota KKI yang diusulkan belum memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, yaitu 2 (dua) kali dari jumlah yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (vide bukti T-47). Atas hal tersebut berdasar bukti T-62, Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor : KP.03.03/Menkes/108/2020 tanggal 24 Februari 2020, telah meminta Kesiediaan Menjadi Calon Anggota KKI Periode 2019-2024 kepada :

1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM., wakil dari Ikatan Dokter Indonesia;
2. Dr. dr. Dollar, S.H., M.H., mewakili unsur Ikatan Dokter Indonesia;
3. drg. Nurdjamil Sayuti, MARS., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
4. drg. Nadhyanto, Sp.Pros., mewakili unsur Persatuan Dokter Gigi Indonesia;
5. Dr.dr. Cleopas Marthin Rumende, Sp.PD-KP, PhD, mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia;
6. drg. Achmad Syukrul A., M.M., mewakili unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia;
7. Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp.Rad (K)., mewakili unsur Kolegium Kedokteran;
8. drg. Andriani, Sp.Ort., F.I.C.D., mewakili unsur Kolegium Kedokteran Gigi

Nama-nama tersebut oleh Menteri Kesehatan diusulkan dalam usulan 17 orang Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Tergugat (vide bukti T-63), dan oleh Menteri Kesehatan diusulkan kembali penyempurnaan atas usulan calon anggota KKI hingga berjumlah 34 orang Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia berdasar bukti (vide bukti T-64 dan T-65), yang selanjutnya atas usulan tersebut dalam berdasarkan bukti T-68, berupa Memorandum Menteri Sekretaris Negara Nomor M-0898/M.Sesneg/AP.01/08/2020 tanggal 7 Agustus 2020 Hal: Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2015 yang ditujukan kepada Presiden RI ( in casu Tergugat) terdapat 33 nama calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diajukan kepada Tergugat dan telah disetujui 17 nama calon termasuk calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana yang telah diminta oleh Menteri

Halaman 100 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan dengan Surat Nomor : KP.03.03/Menkes/108/2020 tanggal 24 Februari 2020, (vide bukti T-62):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025 yang didahului dengan usulan oleh Menteri Kesehatan sebanyak 34 nama calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang selajutnya dipilih/disetujui berjumlah 17 nama calon termasuk calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia oleh Presiden (in casu Tergugat) adalah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Permenkes No. 81 Tahun 2019 dijadikan landasan hukum bagi Menteri Kesehatan RI untuk mengusulkan calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Tergugat tanpa menggunakan usulan dari Para Penggugat, padahal Pasal 14 ayat (4) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatakan bahwa; "Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia harus berdasarkan usulan dari Organisasi dan Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" . Atas hal tersebut berdasar bukti T-67, Sekretaris Jenderal an. Menteri Kesehatan pernah bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara u.p Plt. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara guna menanggapi Surat mengenai Usulan Calon Anggota KKI yang pada pokoknya disampaikan bahwa berkenaan dengan ketidaklengkapan data dukung dan pemenuhan persyaratan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia, pada prinsipnya Kementerian Kesehatan telah mengupayakan permintaan data dukung tersebut kepada pimpinan masing-masing unsur namun tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan pengadilan, ahli bernama Sony Maulana memberikan pendapat bahwa ketika usulan yang berasal dari asosiasi profesi misalnya tidak memenuhi syarat lalu Menteri tidak bisa mengusulkan usulan tersebut, maka Menteri dalam konteks ketiadaan usulan, dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan untuk mengatasi masalah ini, hal tersebut sebenarnya sudah terjawab di

Halaman 101 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perpres Nomor 35 tahun 2008 dalam Pasal 7 ketentuan mengenai tata cara pengusulan calon anggota KKI diatur lebih lanjut oleh Menteri. Menteri berwenang untuk membentuk peraturan Menteri tentang tata cara pengusulan dan ini yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Kepmenkes Nomor 496/MENKES/PER/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia dan kemudian diubah dengan Nomor 81 tahun 2019. Dalam mengubah Permenkes Nomor 496 yang lama dengan yang baru Permenkes nomor 81 tahun 2019. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan asas namanya a contrarius actus, bahwa siapa yang berwenang untuk membentuk maka berwenang pula untuk mengubah atau bahkan mencabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa agar tidak terjadi stagnasi pengusulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2025, maka Menteri Kesehatan dapat menggunakan kewenangannya untuk membuat peraturan dengan menerbitkan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai payung hukum untuk menjembatani/mengisi kekosongan hukum dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur setelah terjadi ketidakpastian calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan oleh Para Penggugat tidak dapat memenuhi syarat formilnya. Dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dalam kapasitas dan kewenangannya untuk menguji materi yang terkandung dalam Permenkes Nomor 81 Tahun 2019 jika menurut Para Penggugat isi/ materi Permenkes tersebut bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya. Sebagaimana fakta hukum bahwa Peraturan tersebut sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum dicabut oleh lembaga yang berwenang, karenanya peraturan tersebut masih dapat dijadikan dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, secara prosedur maupun substansi terbitnya objek sengketa oleh Tergugat telah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2019

Halaman 102 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Permenkes Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 Tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena secara prosedur maupun substansi telah terbukti dalam pertimbangan hukum diatas bahwa tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku, maka haruslah disimpulkan secara hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menjalankan prosedur/tata cara terbitnya objek sengketa dan mengkaji substansi hukumnya telah memperhatikan dan tetap menjaga agar tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, oleh karenanya tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Ketidakberpihakan sebagaimana telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat dari segi materi muatan/substansinya maupun secara prosedur/tata cara penerbitan terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga alasan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sebagaimana apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga terhadap Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Persidangan, dengan memperhatikan pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Halaman 103 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.988.000,00. ( Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Danan Priambada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dyah Widiastuti, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Puja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusuf Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 104 dari 105 halaman. Putusan Nomor 204/G/2020/PTUN.JKT.



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

**DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.**

**DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.**

**I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**YUSUF AMIN, S.H.**

Rincian Biaya Perkara No.204/G/2020/PTUN-JKT:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| - Pendaftaran         | : Rp. 30.000,00  |
| - ATK                 | : Rp. 125.000,00 |
| - Panggilan-Panggilan | : Rp. 753.000,00 |
| - Sumpah              | : Rp. 50.000,00  |
| - Meterai Putusan     | : Rp. 10.000,00  |
| - Redaksi Putusan     | : Rp. 10.000,00  |
| - Leges Putusan       | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                | Rp. 988.000,00   |

(Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);